

TESIS

PERTIMBANGAN DAN SANKSI DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA



Oleh :

Nama Mahasiswa : Ramadhan Fatihah

No Induk Mahasiswa : 23912079

Bidang Kajian Khusus : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2026



PERTIMBANGAN DAN SANKSI DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

pada tanggal 25 Mei 2026



Yogyakarta, 25 Mei 2026
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Rusli Muhammad, Prof. Dr.,
S.H., M.H.,



**PERTIMBANGAN DAN SANKSI DALAM PUTUSAN HAKIM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji

- | | |
|------------|---|
| 1. Ketua | Rusli Muhammad, Prof. Dr., S.H., M.H., |
| 2. Anggota | Muhammad Arif Setiawan, Dr., S.H.,
M.H., |
| 3. Anggota | Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H., |

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,
NIK. 014100109

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Sungguh, Allah menuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar, maha melihat”

(QS. Al-Nisa: 58)

Tesis ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya, Ayahanda “M. Syahrudin” dan Ibunda “Rosdiana” serta kedua kaka saya “Sri Suryani, S.Pd.” dan “Nurilah, S. Kep.” yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, dan doa-doa yang tiada henti siang dan malam demi kebahagiaan dan kesuksesan saya. Segala jerih payah dan pengorbanan yang diberikan, hingga rela bekerja tanpa mengenal waktu, menjadi kekuatan besar bagi saya untuk menyelesaikan Tesis ini. Tidak lupa juga kepada teman-teman seperjuangan tercinta yang selalu memberikan semangat.

Terkahir, kepada Almamater tercinta Universitas Islam Indonesia.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramadhan Fatihah

NIM : 23912079

BKU : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Tesis ini dengan tema “Pertimbangan Dan Sanksi Dalam Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika” secara keseluruhan merupakan hasil dari penulis teliti, kecuali pada bagian tertentu yang penulis beri keterangan pengutipan, sebagaimana prinsip akademisi yang berlaku dalam penelitian dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.



Yogyakarta, 4-Mei 2026

Ramadhan Fatihah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji penulis selalu panjatkan kepada Allah SWT. Semoga penulis selalu diberikan hidayah oleh-Nya Amiin.... Shalawat dan salam semoga Allah selalu curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan, semoga kelak mendapat syafaatnya. Selama proses penelitian ini tentu banyak pihak-pihak yang telah membantu dan men-Support peneliti, baik dalam bentuk dukungan, do'a, arahan dan bimbingan yang sangat berharga bagi penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pihak-pihak yang sudah membantu dalam penulisan Tesis ini. Sehingga alhamdulillah tugas akhir ini bisa selesai dengan judul **“Pertimbangan Dan Sanksi Dalam Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika”**.

Karya ilmiah ini, disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar strata II (S2) Magister Hukum di Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kritik dan saran yang bermanfaat serta membantu penulis sangat diharapkan, agar dikumudikan hari dapat menjadi bahan evaluasi bagi penulis, karena penulis menyadari tesis ini masih jauh dari kata kesempurnaan dan masih banyak kekurangan. Diharapkan bahwa tesis yang sederhana ini akan memberi manfaat untuk meningkatkan pengetahuan dalam bidang hukum pidana, terutama mengenai idealnya pertimbangan dan sanksi dalam putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Hadirnya karya hukum ini, tentu tidak luput dari bantuan dan ulur tangan dari berbagai pihak, sehingga Alhamdulillah karya ini dapat selesai dengan hasil yang baik. Karena sebab itu, izinkan penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T, M.Sc., Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang sudah bersedia memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus Universitas Islam Indoneisa.
2. Ibu Prof. Dr. Sefriani S.H., M.H., selaku ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H., selaku sebagai dosen pembimbing dalam penulisan tesis ini, berkat kesabaran beliau dan arahan serta bimbingannya sehingga karya ini dapat diselesaikan.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang sudah mendistribusikan ilmunya serta wawasannya kepada penulis, semoga menjadi amal jariyah bagi Bapak dan Ibu.
5. Teman-teman Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan 52 (Lima Dua), terimakasih banyak atas kisah kasih selama perkuliahan dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama pembuatan Tesis ini berlangsung.
6. Lembaga Bantuan Hukum Studi Dan Kebijakan (LBH SIKAP), tempat di mana penulis mempraktiknya ilmunya, semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap agendanya.
7. Kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam pembuatan Tesis ini.

Pada akhirnya semoga dibalas berkali lipat kebaikan oleh Allah SWT yang sudah memerikan bantuan baik itu berupa tenaga maupun motivasi, dan do'a serta

semua kalangan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan Tesis ini, penulis menerima kritik, saran dan masukan yang sifatnya mendukung demi kebaikan tugas akhir ini. Sekali lagi penulis ucapkan terimakasih. *Jazakumullahu Khairon.....*

Yogyakarta, 4 - Mei - 2026



Ramadhan Fatihah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Landasan Teori	11
1. Teori Viktimologi	12
2. Teori Pidana	14
3. Teori Keadilan	21
G. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Objek Penelitian	23
3. Lokasi Penelitian	23
4. Pendekatan Penelitian	23
5. Jenis Data Penelitian	24
6. Teknik Pengumpulan Data	25
7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	26
H. Sistematika Penelitian	26

BAB II PENGERTIAN, JENIS-JENIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA SERTA KEKUASAAN KEHAKIMAN	28
A. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	28
B. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009	30
C. Kekuasaan Kehakiman	40
1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman	40
2. Jenis-jenis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Narkotika	45
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM, GAMBARAN SANKSI SERTA IDEALNYA PERTIMBANGAN DAN JENIS SANKSI DALAM PUTUSAN HAKUM	52
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	52
1. Gambaran Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	87
2. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	86
B. Gambaran Sanksi Dalam Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika	91
C. Idealnya Pertimbangan dan Jenis Sanksi Yang Harus di Jatuhkan Ole Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika	95
1. Pertimbangan Hakim Yang Ideal	95
a. Pertimbangan Yuridis	95
b. Pertimbangan Non Yuridis	102
2. Sanksi Tindakan Yang Ideal	111
a. Sanksi Tindakan Rehabilitasi	112
b. Tahapan pelaksanaan rehabilitasi	121
BAB IV PENUTUP	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran	129

ABSTRAK

Penelitian ini membahas permasalahan mengenai pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalagunaan narkotika, bagaimana gambaran sanksi dalam putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalagunaan narkotika, serta mengenai bagaimana idealnya pertimbangan dan sanksi yang harus dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalagunaan narkotika. Latar belakang dalam penelitian ini berangkat dari semakin meningkatnya pelaku penyalahgunaan narkotika di berbagai kalangan sehingga menyebabkan lembaga pemasyarakatan mengalami over kapasitas narapidana yang sebagian besar narapidana adalah pelaku tindak pidana narkotika. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendalami idealnya pertimbangan dan sanksi yang harus dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalagunaan narkotika di Indonesia. Metode penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi empiris dan studi pustaka selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif dan diuraikan secara deduktif. Hasil penelitian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi masih didominasi dengan pertimbangan yuridis dan gambaran sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap penyalagunaan narkotika yaitu berupa sanksi pidana penjara serta idealnya pertimbangan dan sanksi yg harus dijatuhkan oleh majelis hakim adalah pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis serta sanksi tindakan rehabilitasi. Kesimpulannya putusan hakim masih dominan menjatuhkan pidana penjara berbasis pertimbangan yuridis, padahal untuk penyalaguna narkotika bagi

diri sendiri, sanksi rehabilitasi yang didukung pertimbangan yuridis dan non-yuridis lebih ideal, adil, dan efektif.

Kata Kunci : Pertimbangan hakim, penyalagunaan narkoba, sanksi rehabilitasi

ABSTRACT

This study examines the considerations of judicial panels in imposing sanctions on narcotics abuse offenders, the patterns of sanctions reflected in court decisions, and the ideal considerations and sanctions that should be applied. The research is motivated by the increasing number of narcotics abuse offenders across various groups, which has contributed to prison overcrowding, where most inmates are convicted of narcotics-related offenses. The objective of this study is to explore the ideal judicial considerations and sanctions for narcotics abuse offenders in Indonesia. This research employs a normative-empirical legal method using both normative juridical and empirical juridical approaches. Data were collected through empirical studies and literature review, then analyzed descriptively and qualitatively with a deductive approach. The findings indicate that judicial considerations in sentencing are still predominantly based on juridical aspects, and the sanctions imposed are mainly imprisonment. However, the ideal approach should incorporate both juridical and non-juridical considerations, with rehabilitation measures as the primary sanction. In conclusion, court decisions remain dominated by imprisonment based on juridical reasoning, whereas for self-use narcotics offenders, rehabilitation sanctions supported by both juridical and non-juridical considerations are more ideal, just, and effective.

Keywords: Judicial considerations, narcotics abuse, rehabilitation sanctions.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhir-Akhir ini persoalan tindak pidana narkotika di Indonesia kian meningkat khususnya terkait tindak pidana penyelundupan narkotika, peredaran narkotika serta penyalahgunaan narkotika. Sekarang tindak pidana narkotika tidak saja terjadi di kota-kota besar, melainkan telah merambat sampai kedalam masyarakat pedesaan. Walaupun secara umum penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika karena pangruh faktor lingkungan dan faktor pergaulan, namun dengan adanya keterlibatan oknum-oknum pejabat penting penegak hukum yang terlibat dalam memmbek-up para bandar narkotika untuk melancarkan proses penyelundupan dan pengedaran narkotika diberbagai wilayah merupakan indikator utama yang sangat mempengaruhi latar belakang meningkatnya tindakan penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat di indonesia. Hal tersebut dapat kita ketahui melalui beberapa kasus tindak pidana Narkotika seperti kasus eks Kapolda Sumbar yakni Teddy Minahas (2023), kasus eks Kapolres Bima Kota yakni Didik Puta Kuncoro (2026) dan lain-lain.¹

Sehingga dengan demikian seolah-olah penyelundupan dan pengedaran narkotika kini telah menjadi salah satu asset sampingan bagi pejabat-pejabat yang tidak amanah dalam menjalankan tugas guna mendapatkan bagian yang menggiurkan dari hasil penyelundupan dan pengedaran narkotika. Namun kasu-kasu yang besar sebagaimana di ungkapkan diatas sangat jarang di ungkapkan dan memang sulit untuk diberantas, karena para penegak hukum yang seharusnya memberantas tindak narkotika kini sebagian besar

¹ [Kasus Narkoba, Eks Kapolda Sumbar Dihukum Seumur Hidup | KBR.ID - Terpercaya, membuka perspektif](#)

terlibat dalam tindak pidana narkoba, sehingga hal-hal tersebut yang menyebabkan pemberantasan tindak pidana narkoba menjadi tidak efektif dan tidak totalitas.

Menurut *manggala dkk* dalam *Dheny Rusdiyanto dkk*, bahwa penyebab seseorang menyalahgunakan narkoba atau menjadi kecanduan narkoba, antara lain:

1. Keinginan untuk nampak gaya
2. Solidaritas
3. Yakin untuk mengurangi rasa nyeri
4. Coba-coba
5. Mengikuti orang/ikut-ikutan
6. Lari dari permasalahan dengan mengonsumsi narkoba
7. Menonjolkan sisi marah sehingga terlihat sangar agar di takuti
8. Menghilangkan rasa jenuh
9. Diyakini meningkatkan mentalitas sehingga berani melakukan hal-hal yang beresiko
10. Agar terlihat dewasa

Fakta-fakta sosial tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba di atas dapat kita saksikan di sekitar kita maupun melalui media elektronik.²

Pada dasarnya narkoba memiliki khasiat dan manfaat sebagai obat dalam bidang ilmu kedokteran, kesehatan maupun pengobatan, namun karena sering digunakan secara ilegal tanpa rekomendasi yang sah dari dokter atau disalahgunakan, sehingga narkoba menjadi barang atau zat yang dapat membahayakan kesehatan penggunanya baik pada kalangan, tua, dewasa lebih-lebih kaum remaja yang merupakan calon miniature bangsa. Sehingga mengancam peradaban secara nasional maupun internasional.³

² Rusdiyanto, Dheny, et al. "Penyalahgunaan narkoba pada remaja." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.1 (2024): Hal.7-8.

³ Laka Dodo dkk, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Penyalah Gunaan Narkoba Sesuai Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 184/pid. sus/2018/pn. Gst." *Jurnal Education and Development* (2022): Hal.746.

Disamping itu tindak pidana penyalahguna narkoba merupakan tindak pidana khusus yang diatur diluar dari ketentuan tindak pidana umum (KUHP), pengaturan terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dapat kita lihat dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang tindak pidana Narkoba, demikian juga tentang pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di indonesia masih menggunakan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkoba, kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP), undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman serta surat edaran mahkama agung (SEMA) nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna Narkoba, korban penyalahguna Narkoba dan pecandu narkoba.

Berdasarkan pasal 1 ayat 15 undang-undang 35 tahun 2009 Tentang Narkoba menegaskan bahwa, *“penyalahguna narkoba adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan definisi narkoba itu sendiri dituangkan dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, yakni “zat atau obat yang bersal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”*⁴

Dalam pandangan teori viktimologi, bahwa pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan *self inflicted crime victim* atau korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba juga. Karena akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba hanya merugikan diri penggunanya sendiri. Kerugian atau dampak buruk dari penyalahgunaan

⁴ Purbanto, Hardy, and Bahril Hidayat. "Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dalam Perspektif Psikologi dan Islam." *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 20.1 (2023): Hal.7.

narkotika dapat berupa rusaknya mental maupun fisik penyalahguna narkotika. Menurut Sumarlin Adam, bahwa dampak dari penyalahgunaan Narkotika meliputi:

1. Dampak secara fisik

Yaitu gangguan pada system saraf seperti kejang, kejang, alusinasi, gangguan kesadaran, kerrusakan saraf tepi. Namun secara umum gangguan tersebut antara lain:

- a. Gangguang pada jantung dan pembuluh darah seperti infeksi alat otot jantung, gangguan peredaran darah;
- b. Gangguan pada paru-paru seperti penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernapas, pengerasan jaringan paru-paru;
- c. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, suhu tubuh meningkat, pengecilan dan sulit tidur;
- d. Gangguan pada endonkrin seperti penurunan fungsi hormone reproduksi (estrogen), serta gangguan fungsi seksual. Sedangkan bagi pengguna Narkotika yang menggunakan melalui jarum suntik secara bergantian resikonya adalah tertular penyakit hepatitis B, C dan HIV;
- e. Penyalahguna Narkotika bias berakibat fatal ketika terjadi over dosis yaitu konsumsi Narkotika berlebihan kemampuan tubuh untuk menerimanya hingga dapat menyebabkan kematian;

2. Damapak secara psikologi/mental

Sedangkan gangguan terhadap psikis atau mental dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Menyebabkan Lamban kerja, ceroboh bekerja, sering tegang dan gelisah;
- b. Hilang kepercayaan diri, apatis, pengahayal dan penuh curiga;
- c. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal;
- d. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan;
- e. Cenderung menyakiti, perasaan tidak aman bahkan bunuh diri;

3. Dampak terhadap lingkungan sosial:

Sedangkan gangguan terhadap psikis atau mental dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. yang dimaksud yakni;
- b. Gangguan mental, anti sosial, dikucikan oleh lingkungan;
- c. Merepotkan dan menjadi beban keluarga;
- d. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram.⁵

Oleh karena itu, pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan pelaku yang predikatnya (pelaku sekaligus korban) dari penyalahgunaan narkoba. Menurut Ezzat Abdul Fateh, bahwa penyalahguna narkoba termasuk dalam kategori *False Victim* yakni pelaku yang menjadi korban karena perbuatan sendiri, sementara itu dalam konteks pertanggungjawaban pidana, penyalahguna narkoba termasuk dalam kategori *self-victimizing victims* yakni pelaku yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukan sendiri dan sering disebut juga sebagai kejahatan tanpa korban.⁶

Hal tersebut senada dengan pendapat Siti Nabila utami dkk yang menyatakan bahwa, pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba memiliki posisi yang berbeda dengan pelaku tindak pidana pada umumnya, hal tersebut disebabkan karena para pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba memiliki dua keadaan yaitu bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah merupakan suatu tindak pidana oleh karena itu sudah sepatutnya dijatuhi sanksi pidana, namun dilain sisi bahwa para pelaku penyalahgunaan narkoba adalah korban dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya, maka dari itu perlu penanganan intensif, yaitu perlunya penanganan dalam bentuk rehabilitasi sehingga dapat menghindari keadaan yang semakin parah.⁷ Selain itu, bahwa secara yuridis sebagaimana

⁵Sri Sulistyawati dkk, "Implementasi Sistem Sanksi Pidana Dan Tindakan (Double Track System) Terhadap Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Narkoba Dalam Kaitannya Dengan Restorative Justice", (2023). Hal.103-104

⁶ Ai Permanasari, "Self Victimizing Victims Pengguna Narkoba Dalam Tinjauan Kriminologi Dan Viktimologi." *Jurnal Realitas Hukum*, Vol1, (2025). Hal. 112

dalam pasal 54 dan pasal 127 ayat 3 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkoba mewajibkan korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Namun sayangnya majelis hakim masih cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap penyalahguna narkoba yang merupakan *self-victimizing victim* atau pelaku sekaligus korban penyalahgunaan narkoba.

Disamping itu saat ini indonesia telah mengalami over kapasitas (penuhnya narapidana di lapas) sebagaimana yang disampaikan oleh menteri kemenkumham Yasonna dalam rapat kerja bersama dengan komisi III DPR di gedung DPR, senayan jakarta pada Rabu 12 juni 2024, bahwa saat ini lapas di indonesia telah mengalami over kapasitas sebesar 89%, karena lapas di seluruh indonesia hanya mampu menampung 140.000 orang, sedangkan narapidana yang ada dalam lapas sejumlah 26 5.000 orang, sementara itu jumlah narapidana narkoba yang menjadi paling banyak mendekam dalam lapas, bahkan 50/% dari over kapasita sebesar 89% tersebut yang melebihi kapasitas penampungan lapas.⁸

Namun sayangnya dalam praktik penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang merupakan *self-victimizing victims* atau pelaku tindak pidana berpredikat ganda (pelaku sekaligus korban), akibat perbuatan terdakwa, relasi kuasa yang melatar belakangi meningkatnya kejahatan penyeludupan dan pengedaran narkoba di Indonesia, serta kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang mengalami over kapasitas narapidana, tidak turut dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

⁷ Sri Sulistyawati dkk, "Implementasi Sistem Sanksi Pidana Dan Tindakan (Double Track System) Terhadap Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Narkoba Dalam Kaitannya Dengan Restorative Justice", (2023). Hal.123

⁸<https://nasional.kompas.com/read/2024/06/13/07562511/lapas-di-indonesia-overcrowded-kapasitas-140000-penghuninya-265000-orang>. Terakhir dikutip pada tanggal 13 Juni 2025.

Oleh karena itu penulis dalam hal ini ingin mencoba menelisik tentang bagaimana pertimbangan dan gambaran sanksi dalam putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba serta bagaimana idealnya pertimbangan dan jenis sanksi yang harus di jatuhkan oleh hakim melalui putusannya terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, sebagaimana rumusan masalah dibawah ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba.
2. Bagaimana Gambaran Sanksi Dalam Putusan Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba.
3. Bagaimana Idealnya Pertimbangan Dan Jenis Sanksi Yang Harus Dijatuhkan Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba.
2. Untuk Mengetahui Gambaran Sanksi Dalam Putusan Hakim Terhadap Terhadap Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Idealnya Pertimbangan Dan Jenis Sanksi Yang Harus Dijatuhkan Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi baru bagi para pembaca dan sebagai landasan referensi bagi para peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkoba

2. Manfaat praktis

Tulisan ini dapat dijadikan sebagai landasan bagi hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan pidana serta jenis pidana yang akan dijatuhi kepada para pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba, sehingga diharapkan putusan tersebut lebih tepat dan dapat memulihkan kembali keadaan kesehatan fisik maupun psikologi pelaku penyalahguna narkoba.

E. Tinjauan Pustaka /Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan atau persamaan dengan penelitian peneliti. Namun, penelitian ini mempunyai permasalahan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya tersebut adalah:

No .	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Andi Suryani, Analisis Viktimologis Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkoba. Tesis Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, 2024.	Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan yakni membahas masalah tentang penyalahgunaan narkoba.	Sementara perbedaannya adalah penelitian tersebut lebih fokus mengkaji anak sebagai korban penyalagunaan narkoba. Sedangkan dalam tulisan peneliti fokus membahas tentang pelaku (dewasa) tindak pidana penyalagunaan narkoba dan penjatuhan snksi pidana.
2.	Jelita Herawati	Persamaannya	sedangkan perbedaannya pada objek

	Sinaga dkk, Pertimbangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika (Analisis Putusan No. 189/Pid.Sus/2022/PN Jmb). Jurnal Of Criminal Law, Volume 4, No. 2, 2023.	dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalagunaan narkotika	penelitian, karena penelitian sebelumnya hanya meneliti satu putusan dengan nomor perkara 189/Pid.Sus/2022/Pn. Jmb, sedangkan objek yang akan peneliti teliti terdiri dari delapan putusan, yakni : a. Nomor-53/Pid.Sus/2025/PN. Smn b. Nomor-596/Pid.Sus/2025\PN. Smn c. Nomor-683/Pid.Sus/2025/PN. Smn d. Nomor-684/Pid.Sus/2025/PN. Smn e. Nomor-351/Pid.Sus/2025/PN. Btl f. Nomor-377/Pid.Sus/2025/PN. Btl g. Nomor-378/Pid.Sus/2025/PN. Btl h. Nomor-407/Pid.Sus/2025/PN. Btl
3.	Nabain Yakin, Tujuan Pemidanaan dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika, Indonesian Journal of Criminal Law and	Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap penyalagunaan	sementara perbedaannya dalam penelitian tersebut mengkaji penegakan hukum terhadap pelaku pengguna sekaligus pengedar narkotika sedangkan dalam penelitian ini peneliti hanya fokus membahas masalah pertimbangan hakim terhadap penjatuhan putusan tindak pidana penyalagunaan narkotika.

	Criminology, Vol. 1, No. 1, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020.	narkotika.	
4.	I Gede Aris Setiawan dkk, Pidana Mati Terhadap Pelaku Perantara Jual Beli Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 36/PID.SUS/2021/PT BTN), Tesis, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, 2023.	Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan dalam pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kejahatan narkotika.	Perbedaannya dalam penelitian tersebut pelaku selaku perantara jual beli Narkotika dan dijatuhi hukuman pidana mati, sedangkan dalam penelitian ini lebih ke pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalagunaan Narkotika.
5.	Rumagam Amputua Hasian Siregar, Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Militer Terhadap Prajurit Militer	persamaan dalam penelitian tersebut pertimbangan hukum oleh hakim terhadap penyalagunaan	Perbedaannya penelitian sebelumnya membahas pelaku penyalagunaan narkotika adalah oknum militer sedangkan dalam penelitian ini peneliti membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

	Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Bandung Nomor 41-K/PM. II-09/AD/III/2023). Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 11 (1.B), Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, 2025.	narkotika.	tindak pidana terhadap pelaku penyalagunaan narkotika yang berasal dari masyarakat sipil.
--	---	------------	---

F. Landasan Teori

1. Teori viktimologi

Secara etimologi viktimologi berasal dari bahasa latin yakni victima yang artinya korban dan logos yang artinya ilmu. Sedangkan secara terminologi viktimologi berarti studi yang mempelajari tentang korban serta penyebab akibat-akibat yang menimbulkan korban. Jadi secara umum Viktimologi merupakan bidang kajian yang mendalami tentang lahirnya korban yang mengalami kehilangan harta benda, kerusakan fisik, maupun mental terutama yang disebabkan oleh tindak pidana.

Disamping itu korban bisa lahir atas akibat dari suatu tindakan kejahatan yang berbagai macam seperti yang diakibatkan atas tindakan kejahatan secara langsung berbentuk fisik maupun secara tidak langsung seperti pencemaran nama baik di media massa. Namun korban juga dapat ditimbulkan dari akibat tindakan jahat yang dilakukan oleh pelaku kepada dirinya sendiri sehingga merugikan kesehatan fisiknya maupun kesehatan mental ataupun psikologi pelakunya. Dalam konteks ini seseorang memiliki dua peran yakni peran sebagai pelaku kejahatan sekaligus sebagai korban kejahatan, konteks yang peneliti masuk seperti tindak pidana penyalagunaan Narkotika, prostitusi maupun perjudian.

Menurut Tasya Nafisatul Hasan, bahwa penyalahguna dalam viktimologi dianggap sebagai korban karena menanggung kerugian materil dan adanya adiksi, sedangkan dalam peraturan perundang-undangan Narkotika hal tersebut merupakan suatu tindak pidana karena bentuk kriminalisasi perbuatan untuk mencegah terdadinya penyalahgunaan.⁹ Lebih lanjut menurut Yanuardi Yogaswara, bahwa Pengertian kejahatan tanpa korban atau *crime without victim* bermakna ganda atau dua sisi, yakni bahwa kejahatan yang tidak menimbulkan korban secara langsung, karena hanya pelaku tersebut yang menjadi korban dari perbuatan yang dilakukannya sendiri.¹⁰ Dalam undang undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menegaskan, bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau mengalami kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana, agar lebih jelas bahwa menurut undang undang diatas kualifikasi korban adalah :

a. Setiap orang.

⁹ Tasya Nafisatul Hasan, and Marli Candra. "Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika (Victim less Crime)." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2.2 (2021):Hal. 89-90.

¹⁰ Yanuardi Yogaswara, Dewi Asri Yustia, “ Perlindungan Korban Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi”, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 10, (2024), Hal. 74

- b. Mengalami penderitaan fisik, mental.
- c. Kerugian ekonomi dan.
- d. Akibat tindak pidana.

Menurut Stephen Schafer dalam tesisnya Andi Suryani, mengemukakan tipologi korban ada 7 (tujuh) bentuk, yakni:

- a. *Undrelated Victims* adalah mereka yang tidak ada hubungannya dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Sehingga aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
- b. *Provocative victims* yakni korban yang disebabkan karena peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan sehingga dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama;
- c. *Participating Victim* hakekatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya pengambilan uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastic sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggung jawaban sepenuhnya pada pelaku
- d. *Biologically weak victim* adalah kejahatan yang disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Maka dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah karena tidak dapat memberikan perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
- e. *Socially weak victim* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Maka pertanggungjawabannya dibebankan kepada penjahat atau masyarakat.

- f. *Self Victimizing Victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Maka pertanggungjawaban pidana sepenuhnya dibebankan kepada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.¹¹

Sedangkan Mandelson dalam Sanjukta Chatterjee, mengklasifikasikan korban berdasarkan pada tingkat kesalahan, mengekahi bahwa korban tidak bertanggungjawab atas viktimisasi mereka, sedangkan yang lain berdasarkan perilaku atau tindakan mereka. Klasifikasinya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. *Completely innocent victim* atau korban yang sama sekali tidak bersalah, yakni korban yang tidak memikul tanggungjawab sama sekali atas viktimisasi; menjadi korban hanya sifatnya seperti menjadi seorang anak,
- b. *Victim with minor guilt* atau korban dengan rasa bersalah ringan, yakni seseorang yang menjadi korban karena ketidaktahuan yang secara tidak sengaja menempatkan dirinya dalam keadaan bahaya.
- c. *Victim as guilty as offender/voluntary victim* atau korban bersalah sebagai pelaku/korban sukarela, yakni korban yang memikul tanggung jawab sebanyak pelaku, seperti seseorang yang mengadakan perjanjian bunuh diri.
- d. *Victim more guilty than offender* atau korban lebih bersalah dari pada pelaku, yakni korban yang menghasut atau memprovokasi viktimnya sendiri.
- e. *Most builty victim* atau korban yang paling bersalah, yakni orang yang menjadi korban selama melakukan kejahatan sebagai akibat dari kejahatan.
- f. *Simulting or imaginary victim* atau korban simulasi atau imajiner, yakni orang yang sama sekali tidak menjadi korban, tetapi sebaliknya mengarang peristiwa viktimisasi.¹²

¹¹ Andi Suryani, "*Analisis Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahguna Narkotika*", Tesis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: 2024. Hal.26

¹²Sanjukta Chatterjee. "*Victimology-origin & development.*", (2023). Hal. 4

2. Teori Pidana

Dalam teori pidana terdapat tiga jenis teori, yakni:

a. Teori absolut/Pembalasan

Teori absolut adalah teori yang sudah ada sejak lama dan masih relevan serta diterapkan saat ini. Disamping itu teori absolut dikenal juga dengan sebutan teori pembalasan yang lebih menekankan pada kejadian masa lampau dari pada mempertimbangkan dampak dimasa depan. Pidana dipandang sebagai bentuk balasan atau hukuman yang pantas diberikan kepada individu yang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Oleh karena itu teori ini menganggap bahwa tujuan utama pidana adalah untuk memberikan pembalasan kepada pelaku tindak pidana atas perbuatannya. Teori absolut lahir sejak abad ke-18, yang mana condong memandang bahwa hukuman harus setimpal dengan perbuatan, sebagaimana menurut Immanuel Kant yang menyatakan bahwa, *“kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, maka harus dibalas dengan ketidakadilan”* pendapat tersebut memandang bahwa perbuatan jahat adalah perbuatan tidak adil, maka harus dihukum dengan tidak adil (tidak mengenal rasa belas kasihan). Menurut teori ini bahwa dasar hukuman adalah cerminan dari perbuatan jahat itu sendiri, karena kejahatan tersebut telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya si pelaku harus diberikan penderitaan yang sama sebagaimana penderitaan yang dialami oleh korban.

b. Teori relatif (*Doeltheorie*).

Teori relatif memandang bahwa pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Berdasarkan teori relative, bahwa

pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidak puasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Disamping itu teori relative juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat.¹³

Adapun dasar teori relatif atau teori tujuan tersebut, bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (huku) dalam masyarakat. Menurut muladi dalam Fajar Ari Sudewo, bahwa teori relatif memandang pemidanaan bukan sebagai pemabalasan atas kesalahan pelaku tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. pandangan tersebut menunjukkan bahwa pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne paccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).¹⁴

Teori ini juga dikenal dengan teori utilitaris yang menyatakan bahwa pemidanaan memiliki tujuan yang belandaskan pada kemanfaatan tertentu dan bukan hanya pembalasan semata melainkan harus memiliki tujuan yang memberikan kemanfaatan. Manfaat yang dimaksud atas pemidanaan dalam teori ini adalah mencegah terjadinya tindak pidana yang mencakup agar pelaku tidak mengulangi tindak pidana (prevensi khusus) serta pencegahan individu-individu dalam masyarakat yang berpotensi melakukan tindak pidana (prevensi umum).

Menurut Van Feurbach, bahwa tujuan teori relatif adalah membuat para pelaku merasa jera dan tidak mengulangi perbuatan criminal serta mengisolasi para pelaku tindak pidana dari masyarakat sehingga masyarakat terhindar dari tindakan

¹³ Tofik Yanuar Chandra, “*Hukum Pidana*”, Jakarta PT. Sangir Multi Usaha, (2022). Hal.94

¹⁴ Fajar Ari Sudewo, “*Penologi Teori Pemidanaan*”, Tegal PT. Djava Sinar Perkasa, (2022). Hal. 35-36

jahat dari pelaku. Teori ini tidak berorientasi pada pembalasan melainkan sebagai sebagai cara untuk mengekang kebebasan para pelaku kejahatan memperbaiki perilakunya dengan harapan agar para pelaku kejahatan tidak akan pernah mengulangi lagi perbuatan jahat.

Baik teori retributif maupun teori relatif pada dasarnya sama-sama memberikan sanksi pidana/hukuman terhadap pelaku kejahatan atau pelanggar hukum, hanya saja sifat yang dimiliki kedua teori tersebut yang membedakannya terletak pada tujuan pemidanaan. Dalam teori relatif tujuan pemidanaan dimaksudkan bukan sekedar pemberian penderitaan dan efek jerah kepada pelaku kejahatan agar merasa takut, melainkan penderitaan yang diberikan harus dilihat secara luas, artinya penderitaan itu merupakan obat penyembuh bagi pelaku kejahatan agar dapat merenungkan segala kesalahannya dan segera bertobat dengan sepenuh keyakinan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang.

Menurut Karl O. Christiansen selaku aktor yang pertama kali mencetus teori relative, bahwa teori relative memandang pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Adapun tujuan pokok pemidanaan menurut teori ini, antara lain:

- 1) Mempertahankan ketertiban masyarakat;
- 2) Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan;
- 3) Memperbaiki pribadi pelaku kejahatan;
- 4) Membinasakan pelaku kejahatan;
- 5) Mencegah kejahatan.¹⁵ Hal 7

c. Teori Gabungan

Teori ini merupakan penggabungan dari teori-teori sebelumnya yakni teori absolut dan teori relative. Teori gabungan menganggap bahwa tujuan pemidanaan sifatnya beragam, dengan menggabungkan prinsip-prinsip dasar dari kedua teori sebelumnya sebagai satu kesatuan. Teori ini memiliki pendekatan ganda, yang mana pemidanaan mencakup unsur pembalasan dipandang sebagai tindakan yang salah. Fokus utamanya adalah pada ide bahwa kritik moral tersebut bertujuan untuk mereformulasikan perilaku terpidana dimasa yang akan datang.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel Dan List dengan pandangan:

- 1) Tujuan penting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil antropologi dan sosiologi.
- 3) Pidana ialah suatu yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu dalam bentuk kombinasi dengan sosialnya.

Dengan demikian, teori gabungan ini mengatasi kelemahan serta mengisi kekosongan dari dua teori sebelumnya, sehingga tujuan pemidanaan menjadi lebih seimbang dan bermanfaat bagi masyarakat.¹⁵ Jika ditarik kedalam konteks proses pemidanaan, peneliti akan terlebih dahulu mengangkat dua adegium, yang pertama adalah: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain.

¹⁵ Siti Nabila Utami dkk, "Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pemidanaan Pada Perkara Narkotika", Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat (2023). Hlm. 7

¹⁶ Katrin Valencia Fardha "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana", " *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* : (2023). Hal.3-7.

Adegium tersebut memiliki kedalaman makna yang berfungsi sebagai prevensi umum agar orang lain tidak berbuat jahat, sedangkan adegium yang kedua adalah: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Adegium ini lebih menekan pada aspek retributive dalam pemidanaan agar sanksi pidana yang dijatuhi sepadan dengan perbuatan pidana yang dilakukan.

Pidana hakekatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum. disamping itu, pemidanaan juga adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. Wesley Cagg dalam bukunya Eddy O.S yang berjudul Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, menyatakan bahwa ada empat hal terkait pemidanaan dalam masyarakat modern yakni:

- 1) Pemidanaan adalah sesuatu yang dapat dimengerti dan tidak dapat dihindari dalam masyarakat modern.
- 2) Pelaksanaan pemidanaan adalah refleksi sistem peradilan pidana yang berevolusi dan jenis-jenis pidana yang dilakukan. Tegasnya, ada hubungan yang erat antara perbuatan pidana dan pemidanaan itu sendiri yakni *Cilpa Poena Par Esto*: hukuman harus setimpal dengan kejahatannya.
- 3) Pelaksanaan pidana harus mengalami reformasi yang signifikan dengan merujuk pada pelaksanaan pidana di Eropa Barat dan Amerika Utara.
- 4) Sejumlah pemidanaan yang digunakan harus menyediakan kriteria untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pidana tersebut sudah selesai dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri.

Selanjutnya masih berdasarkan sumber yang sama, apa yang dikemukakan oleh Craag, tidak jauh berbeda dengan pendapat Hart. Karena menurut Hart ada lima elemen terkait pidana, antara lain:

- 1) Pidana adalah suatu penderitaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan.
- 2) Pidana dan Pidanaan ditujukan untuk suatu pelanggaran terhadap hukum.
- 3) Harus sesuai antara pelanggaran yang dilakukan dan pidana itu sendiri.
- 4) Pidanaan itu dijalani oleh pelaku yang melakukan kejahatan.
- 5) Pidana itu dipaksakan oleh kekuasaan yang berwenang dalam sistem hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Namun karena ada pembaharuan hukum pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, menimbulkan terjadinya pembelokan tujuan pidana yang awalnya lebih berorientasi pada pembalasan, kini tujuan pidana lebih menekankan rasa kemanusiaan dan pertobatan dari diri para pelaku kejahatan. Menurut Eddy O.S Hieriej, bahwa ada empat tujuan pidana dalam KUHP Nasional:

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat.
- 2) Mensyaratkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan bimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna.
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana.
- 4) Memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.
- 5) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.¹⁷

3. Teori Keadilan

Keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numeric dan kesamaan proporsional. Kesamaan numeric mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksud ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya dan sebagainya. Dari pembedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif.

Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributive dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, diskoreksi dan dihilangkan.

Disamping itu keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah/ jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan

¹⁷ Eddy O.S Hiariej, “ Prinsip-Prinsip Hukum Pidana : Edisi Penyesuaian KUHP Nasional, RAJAWALI PERS, (2024).430-431.

kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan.

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari lembaga hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampur adukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena, berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.¹⁸

Jika kita tarik pendapat aristoteles tentang keadilan korektif diatas kedalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, menurut peneliti sangatlah relevan untuk dituangkan dalam putusan hakim yang berorientasi mengkoreksi dan memulihkan keadaan pelaku tindak pidana penyalahguna Narkotika, karena berdasarkan pada konteks tindak pidana yang hanya merugikan diri pelaku (kejahatan tanpa korban), sehingga capaian dalam penegakan hukum tentang tindak pidana penyalahgunaan Narkotika hanya semata-mata untuk memulihkan mengkoreksi dan memperbaiki diri pelaku atas kesalahan yang dipandang merugikan dirinya sendiri.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁸ Wibowo, Muhammad Kurniawan Budi, “Teori Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Dan Islam”, Mamba’ul’Ulum 2018, hlm. 29-30

Penelitian hukum yang hendak peneliti tempuh adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris yang merupakan penelitian dengan menggunakan data primer, data sekunder serta data tersier sehingga disebut juga dengan penelitian gabungan. Selain itu Penelitian ini bertujuan mengkaji norma hukum normatif maupun norma hukum empiris sebagai kenyataan empiris dari putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian yang hendak peneliti telusuri adalah:

- a. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba.
- b. Gambaran Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba.
- c. Idealnya Pertimbangan Dan Jenis Pidana Yang Harus Dijatuhkan Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba.

3. Lokasi Penelitian

Studi penelitian yang akan peneliti tempuh yakni terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan penelitian berupa

a. Yuridis Normatif

yakni pendekatan perundang-undangan seperti undang-undang nomor 1 tahun 1946 (KUHP), undang-undang nomor 1 tahun 2023 (KUHP BARU), undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, SEMA nomor 4 tahun 2010, undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, undang-undang nomor 48

yahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang telah mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba serta pelaksanaan putusan pidana, sehingga dengan demikian dapat diharapkan peneliti lebih mampu menggali tentang relevansi regulasi dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba serta jenis panismen yang idealnya tepat untuk diterapkan kepada para pelaku penyalahguna narakotika.

b. Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yakni pendekatan hukum dalam kenyataannya yang terkrisalisasi melalui putusan hakim, hukum yang dimaksud bukan kenyataan dari bentuk pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, melainkan hukum yang telah di aplikasikan oleh hakim dalam dunia peradilan.¹⁹ Oleh karena demikian dapat diharapkan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, peneliti akan lebih mengetahui tentang pertimbangan dan kecenderungan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba secara faktual serta bagaimana idealnya pertimbangan dan jenis pidana yang harus dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. .

5. Jenis Data Penelitian

Bahwa jenis data dalam penelitian ini, antara lain:

a. Data Primer

data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui wawancara di Pengadilan Negeri Sleman Daerah Istimewah Yogyakarta, yang berkenaan dengan pertimbangan, gambaran sanksi dalam putusan hakim serta idealnya pertimbangan dan jenis pidana yang harus dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

b. Data Sekuder

¹⁹ Zainudin Ali, “SOSIOLOGI HUKUM”, Sinar Grafika : Cetakan Ke 15, (2022). Hal. 13-14.

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang berupa dokumen elektronik putusan hakim, hasil penelitian terdahulu seperti jurnal ilmiah, tesis, buku-buku, berita terkini, serta undang-undang nomor 1 tahun 1946 (KUHP), undang-undang nomor 1 tahun 2023 (KUHP BARU), undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, SEMA nomor 4 tahun 2010, undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHP), undang undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan yurisprudensi.

Sedangkan bahan hukum yang peneliti gunakan adalah:

1) Bahan hukum primer

Yakni bahan hukum yang bersifat mengikat dan berdiri sendiri berupa : undang-undang nomor 1 tahun 1946 (KUHP), undang-undang nomor 1 tahun 2023 (KUHP BARU), undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, SEMA nomor 4 tahun 2010, undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, undang undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan yurisprudensi.

2) Bahan hukum sekunder

Sedangkan bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian terdahulu yang berupa, Jurnal ilmiah, Tesis, Buku, berita yang berkredibilitas.

3) Bahan hukum tersier

Yakni bahan hukum yang berisikan petunjuk, seperti kamus bahasa indonesia, kamus hukum dan lain-lain.²⁰

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi empiris dan studi pustaka yang berkenaan dengan pertimbangan dan kecenderungan

²⁰ Jurdi, Fajlurrahman. “*Logika Hukum*”, Edisi Pertama, cetakan ke-4, KENCANA, (2021). Hal 164

hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.

Bahwa dalam penelitian ini, peneliti akan mengolah dan menganalisis data penelitian secara deskriptif kualitatif guna menggambarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dari studi kepustakaan maupun studi empiris sebagaimana yang tertuang dalam penelitian ini dan akan peneliti uraikan secara deduktif.

H. Sistematika Penelitian.

Sistematika penelitian untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada Tesis ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penelitian Tesis. Adapun sistematika penelitiannya adalah sebagai berikut:

Penyajian laporan Tesis ini menggunakan sistematika penelitian sebagai berikut:

1. Bagian Awal Tesis

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing.

2. Bagian Utama Tesis

Bagian utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, landasan teori, metode penelitian, dan analisis data.

BAB II PENGERTIAN, JENIS-JENIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA SERTA KEKUASAAN KEHAKIMAN.

Bab ini memberikan gambaran tentang pengertian tindak pidana narkoba, jenis-jenis tindak pidana narkoba, serta tentang kekuasaan kehakiman dan jenis-jenis putusan hakim dalam tindak pidana narkoba.

BAB III PERTIMBANGAN HAKIM, GAMBARAN SANKSI SERTA IDEALNYA PERTIMBANGAN DAN JENIS SANKSI DALAM PUTUSAN HAKIM.

Bab ini menjelaskan Pertimbangan Dan Gambaran Sanksi Dalam Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Serta Bagaimana Idealnya Pertimbangan Dan Jenis Sanksi Yang Harus Di Jatuhkan Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba.

BAB III PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan guna menjawab rumusan masalah dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.

3. Bagian Akhir Tesis

Bagian akhir dari tesis ini berisi tentang daftar pustaka.

BAB II

PENGERTIAN, JENIS-JENIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA SERTA KEKUASAAN KEHAKIMAN

A. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang diatur diluar KUHP atau dalam kata lain tindak pidana ini merupakan tindak pidana khusus sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Istilah tindak pidana yakni *strafbaar feit*. Menurut Simons, *trafbaar feit* itu sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²¹

Sementara pengertian narkotika dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Sedangkan pengerian prekursor narkotika diatur dalam pasal 1 ayat (2) undang-undang narkotika yang menyatakan, prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam table sebagaimana terlampir dalam undang undang ini.

Maka dari itu tindak pidana narkotika dapat di definisikan sebagai tindak pidana terhadap penguasaan, penyediaan, penyelundupan, pengedaran, jual beli dan atau

²¹ Wijayanti Puspita Dewi, “*Penjatuhan pidana penjara atas tindak pidana narkotika oleh hakim dibawah ketentuan minimum ditinjau dari undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika*”, (2019). Hal. 59

menyalahgunaan terhadap obat-obatan (Napzat) ataupun psikotropika dan zat Adiktif secara ilegal. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika menurut undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Pada dasarnya narkotika merupakan zat yang memiliki sifat kompleks karena disatu sisi dapat digunakan untuk kepentingan medis, namun disisi lain memiliki potensi ketergantungan yang tinggi jika disalahgunakan. Dalam dunia medis, beberapa jenis narkotika dimanfaatkan sebagai anestesi, Pereda nyeri bagi pasien dengan penyakit kronis, serta sebagai bagian terapi medis tertentu. Penggunaan narkotika dalam dunia medis dilakukan dengan pengawasan ketat oleh tenaga medis agar tidak menimbulkan efek samping yang merugikan. Namun jika narkotika dikonsumsi secara bebas tanpa control dari protol kesehatan, dapat menimbulkan gangguan serius pada system saraf pusat, mengakibatkan ketergantungan fisik maupun psikologi yang sulit diatasi.²²

Di Indonesia, pengaturan tindak pidana narkotika telah diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika serta undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana nasional (KUHP). Namun undang-undang nomor 35 tahun 2009 lebih mengatur tentang narkotika secara rinci daripada KUHP, yang secara tegas mengklasifikasi zat berdasarkan manfaat medis serta resiko penyalahgunaannya. Dalam undang-undang 35 tahun 2009 narkotika dibagi menjadi tiga golongan utama sebagaimana terlampir dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

²² M. Sadam Husin & Davit Rahmadan, *“Rehabilitasi VS Pemenjaraan: Dilema Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Indonesia”*, PT. Adab Indonesia, Inramayu, (2025), Hal. 20

B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009.

Secara garis besar tindak pidana narkotika secara umum dikenal dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. penyalahguna/melebihi dosis yang mana seseorang menggunakan atau memakai narkotika secara illegal dibenarkan, hal ini disebabkan oleh banyak hal seperti stress, kehilangan jati dan kepercayaan diri, pergaulan, kepentingan sesksual, menghilangkan frustasi dan lain-lain.
2. pengedaran narkotika adalah tindakan pendistribusian narkotika yang terlibat jaringan narkotika baik secara nasional maupun internasional.
3. jual beli narkotika, yang merupakan motivasi komersil atau kepuasan
4. produksi narkotika, sebagai usaha membuat atau menghilangkan narkotika baik dalam negeri maupun diluar negeri.

Saat ini Indonesia sudah memiliki undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143), tanggal 12 Oktober 2009, yang telah menggantikan undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang nakotika (lembaran negara tahun 2007 nomor 67), karena sebagaimana pada bagian menimbang dari undang-undang nomor 35 ytahun 2009 huruf e dikemukakan:

Bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi teknologi canggih didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan bernegara, sehingga undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang narkotika sudah sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 153

undang-undang nomor 35 tahun 2009, maka undang-undang nomor 22 tahun 1997 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Rumusan dalam undang-undang narkoba sebelumnya yakni undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang narkoba tidak mengatur bahwa tindak pidana yang diatur adalah kategori tindak pidana kejahatan sebagaimana diatur dalam pasal 79 sampai pasal 100. Akan tetapi tindak pidana dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, jika pengaturan tentang narkoba hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apa bila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan. Menurut Irwan Jasa Taringan, bahwa undang-undang narkoba yang mengatur tentang ketentuan pidana dalam BAB XII dapat dikelompokkan dari segi bentuk perbuatannya sebagai berikut:

1. Kejahatan yang menyangkut produksi narkoba.
2. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkoba.
3. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transit narkoba.
4. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkoba.
5. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkoba.
6. Kejahatan yang menyangkut tidak dilaporkannya pecandu narkoba.
7. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkoba.
8. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkoba.
9. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnaan narkoba.
10. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu (dalam kasus narkoba).
11. Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi (dalam kasus narkoba).

Oleh karena itu, mengenai adanya ancaman pidana minimum dalam undang-undang Narkoba dimaksudkan untuk pemberatan hukuman saja, bukan dikenakan atas perbuatan pokoknya.²³

Sedangkan klasifikasikan tindak pidana narkotika dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana dapat diklasifikasikan pada sebagai berikut:

Tindak pidana narkotika dalam undang undang nomor 35 tahun 2009		
No	Pasal	Kategori
1	Pasal 111	Mengatur mengenai Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman
2	Pasal 112	Mengatur mengenai Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
3	Pasal 113	Mengatur mengenai Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I
4	Pasal 114	Mengatur mengenai Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I
5	Pasal 115	Mengatur mengenai Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I
6	Pasal 116	Mengatur mengenai Setiap orang yang tanpa hak atau

²³ Irwan Jasa Taringan, “Narkotika dan penanggulangannya”,(2017). Hal.40

		melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain
7	Pasal 117	Mengatur mengenai Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II
8	Pasal 118	Mengatur mengenai Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II
9	Pasal 119	Mengatur mengenai Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II
10	Pasal 120	Mengatur mengenai Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II
11	Pasal 121	Mengatur mengenai Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain
12	Pasal 122	Mengatur mengenai Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III
13	Pasal 123	Mengatur mengenai Setiap orang yang tanpa hak atau

		melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III
14	Pasal 124	Mengatur mengenai Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III
15	Pasal 125	Mengatur mengenai Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III
16	Pasal 126	Mengatur mengenai Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain
17	Pasal 127	Mengatur mengenai Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri
18	Pasal 128	Mengatur mengenai Orang tua atau wali dari pecandu yang sengaja tidak melapor
19	Pasal 129	Mengatur mengenai Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk perbuatan Narkotika; Memproduksi, menimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau

		mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika
20	Pasal 131	Mengatur mengenai setiap orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 – pasal 129
21	Pasal 132	Mengatur mengenai Setiap orang atau badan hukum yang melakukan tindak pidana Narkotika dan Preskursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111- pasal 129.
22	Pasal 133	Mengatur mengenai Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 – pasal 129.
23	Pasal 134	Mengatur mengenai Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut.
Tindak pidana narkotika dalam undang-undang nomor 1 tahun 2023		
No	Pasal	Kategori
1	Pasal 609	Mengatur mengenai setiap orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, Narkotika Golongan III bukan tanaman.

2	Pasal 610	Mengatur Mengenai setiap orang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Golongan II, Golongan III dalam bentuk tanaman.
---	-----------	---

Uraian dalam tabulasi diatas mengenai jenis tindak pidana Narkotika yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maupun dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bertujuan untuk melengkapi kekurangan-kekurangan pengaturan terhadap tindak pidana Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.²⁴ Disamping itu adapun gambaran jenis sanksi atau phunismen terhadap tindak pidana Narkotika yang sebelumnya penulis kategorikan dalam tabulasi di atas, antara lain:

Jenis Sanksi Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009			
No	Pasal	Sanksi	
		Penjara	Denda
1	111 - 112	1) 4 tahun – 12 tahun 2) 5 tahun – 20 tahun	<i>RP 800.000.000 – RP 8.000.000.000</i>
2	113	1) 5 tahun – 15 tahun 2) 5 tahun – 20 tahun	<i>RP 1.000.000.000 – RP 10.000.000.000</i>
3	114	1) 5 tahun – 20 tahun 2) 6 tahun – 20 tahun	<i>RP 1.000.000.000 – RP 10.000.000.000</i>
4	115	1) 4 tahun – 12 tahun	<i>RP 800.000.000 – RP 8.000.000.000</i>

²⁴ ChAndra Khoirunnisa, Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, “*KaJian Terhadap Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Oleh Hakim Terhadap Perkara Narkotika Ditinjau Dari Asas Kepastian Dan Kebebasan Hakim*”, (2021). Hal. 77-81

		2) 5 tahun – 20 tahun	
5	116	1) 5 tahun – 15 tahun 2) 5 tahun – 20 tahun	<i>RP 1.000.000.000 – RP 10.000.000.000</i>
6	117	1) 3 tahun – 10 tahun 2) 5 tahun – 15 tahun	<i>RP 600.000.000 – RP 5.000.000.000</i>
7	118	1) 4 tahun – 12 tahun 2) 5 tahun – 20 tahun	<i>RP 800.000.000 – RP 8.000.000.000</i>
8	119	1) 4 tahun – 12 tahun 2) 5 tahun- 20 tahun	<i>RP 800.000.000 – RP 8.000.000.000</i>
9	120	1) 3 tahun – 10 tahun 2) 5 tahun – 15 tahun	<i>RP 600.000.000 – RP 5.000.000.000</i>
10	121	1) 4 tahun – 12 tahun 2) 5 tahun – 20 tahun	<i>RP 800.000.000 – RP 8.000.000.000</i>
11	122	1) 2 tahun – 7 tahun 2) 3 tahun – 10 tahun	<i>RP 400.000.000 – RP 3.000.000.000</i>
12	123	1) 3 tahun – 10 tahun 2) 5 tahun – 15 tahun	<i>RP 600.000.000 – RP 5.000.000.000</i>
13	124	1) 3 tahun – 10 tahun 2) 5 tahun – 15 tahun	<i>RP 600.000.000 – RP 5.000.000.000</i>
14	125	1) 2 tahun – 7 tahun 2) 3 tahun – 10 tahun	<i>RP 400.000.000 – RP 3.000.000.000</i>
15	126	1) 3 tahun - 10 tahun 2) 5 tahun – 15 tahun	<i>RP 600.000.000 – RP 5.000.000.000</i>
16	127	1) 1 tahun 4 tahun 2) Rehabilitasi medis	

		dan rehabilitasi sosial	
17	128	1) pidana kurungan 6 bulan	1.000.000
18	129	1) 4 tahun – 20 tahun	<i>RP 5.000.000.000</i>
19	131	1) 1 tahun	<i>RP 50.000.000</i>
21	132	1) Pidana mati 2) 20 tahun – seumur hidup	
22	133	1) 5 tahun – 20 tahun 2) 5 tahun – 15 tahun	1) <i>RP 2.000.000.000 – RP 20.000.000.000</i> 2) <i>RP 1.000.000.000 – RP 10.000.000.000</i>
23	134	1) Maksimal 6 bulan kurungan 2) Maksimal 3 bula kurungan	1) 200.000.000 2) 1.000.000.000

Jenis Sanksi Dalam Undanf-Undang Nomor 1 Tahun 2023

No	Pasal	Sanksi	
		Penjara	Denda
1	610	1.a. 15 tahun – 15 tahun 1.b. 4 tahun – 12 tahun	1.a. IV – V 1.b. IV – V 1.c. IV – V

		1.c.3 tahun – 10 tahun	
		2.a. 5 tahun – 20 tahun	2.a. V - IV
		2.b. 5 tahun – 20 tahun	2.b. V - IV
		2.c. 5 tahun – 15 tahun	2.c. V – VI

C. Kekuasaan Kehakiman

1. Pengertian Kekuasaan kehakiman

Barda Nawawi Arif menyamakan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan “mengadili” semata, UUD NRI 1945 (amandemen) lebih menekankan/ menonjolkan pengertian kekuasaan kehakiman dalam arti sempit (pujiyono, 2012). Salah satu lingkup cabang kekuasaan kenegaraan baik ditinjau dari perspektif teoritis maupun dari perspektif praktik penyelenggaraan negara adalah kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman menurut sistem ketatanegaraan Indonesia adalah kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan

yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Elisabeth N.B, 2010).

Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. kekuasaan kehakiman yang mandiri dalam arti independent tersebut, ditegaskan pada Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sebagai berikut:

- a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- c. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang.

Jika diteliti lebih lanjut kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam arti independen, terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya, maka hal itu ditemukan kembali penegasannya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung junto UU Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal 1 Butir 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.

Asas kebebasan kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman meliputi:

- a. Bebas dari campur tangan kekuasaan negara dan lainnya.
- b. Bebas dari paksaan, direktif atau rekomendasi dari pihak ekstra *judicial*, kecuali dalam hal-hal yang diijinkan oleh UU (I Gusti Ketur Irawan, 2010).

Selanjutnya dipertegas pula pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009, sebagai berikut:

- a. Pasal 3 ayat (1): dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- b. Pasal 3 ayat (2): segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada prinsipnya kebebasan hakim, oleh sebagian hakim dipahami sebagai suatu kebebasan yang sebebaskan-bebasnya tanpa batas, sehingga makna kebebasan dipahami sebagai kesewenang-wenangan, sehingga orang dikatakan bebas, kalau dapat berbuat atau tidak berbuat sesuka hatinya. Di sini bebas dipahami juga sebagai terlepas dari segala kewajiban dan keterikatan, termasuk keterikatan dari perbuadakaan nafsu. Secara parallel, kebebasan hakim dapat dipahami sebagai kebebasan yang terlepas dari segala kewajiban dan keterikatan dengan seseorang atau apapun (termasuk nafsu) yang

dapat membuat hakim tidak leluasa. Ukurannya adalah kebenaran, dan kebaikan yang dipancarkan oleh Nurani.

Namun independensi kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh hukum dasar negara dan peraturan perundang-undangan di bawahnya, melekat dilaksanakan oleh hakim-hakim Pengadilan dari badan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam melaksanakan fungsi kekuasaan di bidang kehakiman. Keberadaan kekuasaan kehakiman menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum (Eka Kusnita, dkk, 2015).

Melalui hakim-hakim dari badan-badan peradilan akan dapat ditegakkan prinsip-prinsip negara hukum, sendi-sendi hukum dan keadilan, meskipun dalam prosesnya kemungkinan akan banyak menemukan benturan-benturan, oleh karena gerakan untuk menegakkan hukum (supremasi hukum) harus berhadapan dengan berbagai aspek kepentingan. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Oemar Seno Adji mengatakan bahwa hakim bebas dalam memutuskan sebagai putusannya tanpa ada intervensi atau campur tangan pihak lain. Seorang hakim yang sangat bebas, tidak bersifat memihak dalam menjalankan tugas memutus suatu perkara di peradilan (*within the exercise of the judicial function*). Kebebasan hakim merupakan kewenangan penting yang melekat pada individu hakim dimana hakim berfungsi sebagai penerapan teks Undang-Undang kedalam peristiwa yang kongkrit, tidak sekedar substantif, tetapi juga memberikan penafsiran yang tepat tentang hukum dalam rangka meluruskan peristiwa hukum yang kongkrit sehingga

Hakim dapat bebas memberikan penilaian-penilaian dan penafsiran hukumnya (Ery Satyanegara, 2013).

Sejalan dengan tugas pokok tersebut, maka pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan oleh yustisiabel dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Hal ini berarti pengadilan wajib untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan oleh pencari keadilan, hal tersebut sesuai dengan isi pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Implementasi dari tugas dan fungsi kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh hakim-hakim dari lingkungan peradilan, diharapkan dapat menegakkan hukum dan keadilan secara merdeka, independent, tanpa adanya intervensi, dari lingkungan cabang kekuasaan lainnya dan pengaruh dari unsur lain diluar kepentingan hukum dan keadilan.²⁵ Oleh karena itu dapat penulis sederhanakan, bahwa kekuasaan kehakiman berlindung pada tiga asas hukum yang kuat, yakni:

- a. Pengadilan yang bebas dan merdeka, yakni bebas dari intervensi dari lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif.
- b. Res judicate pro veritate hebetur, yakni putusan hakim dianggap benar.
- c. Ius curiad novit, hakim tau akan hukum.

Asas hukum diatas merupakan bangunan fiksi hukum agar hakim tidak lari dari tanggung jawab dan menegakan hukum berdasarkan nilai-nilai keadilan. Namun sayangnya dalam konteks penegakan hukum masih dapat diintervensi oleh kekuasaan politik, misalnya pemberian amnesti dan abolisi dalam kasusnya Hasto Kristiyanto yang merupakan Sekretris Jenderal PDIP dan Tomas Trikasih Lembong yang merupakan mantan Menteri Perdagangan, dengan dalih untuk kepentingan bangsa dan menjaga kebutuhan bangsa.²⁶ Selain itu asas hukum pada poin b dan c telah

²⁵Busthami, Dachran. "Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 46.4 (2017): 339-341

meredupsi serta mematahkan fakta, bahwa pada kenyataannya masih banyak terjadi miscarriage of justice dalam penegakan hukum semisalnya putusan terhadap kasus Ronal Tanur di pengadilan negeri Surabaya.²⁷ Dan disamping itu masih banyak majelis hakim yang mengalami keterbatasan terhadap semua hukum yang berlaku, sehingga memerlukan peran jaksa penuntut umum, advokat/pengacara, ahli hukum, dan lain-lain.

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Narkotika.

Sebelum hakim menjatuhkan putusan di pengadilan, tentunya hakim akan memeriksa terlebih dahulu perkara yang di ajukan dipengadilan. Hal tersebut yang akan menjadi cikal bakal bagi pertimbangan hakim dalam menjatuhakn putusan di pengadilan. Adapun jenis pertimbangan hakim tersebut, antara lain:

a. Putusan bebas

Putusan bebas atau *Vrijspraak* merupakan vonis yang dijatukan oleh hakim terhadap terdakwa yang tidak terbukti bersalah dalam pengadilan. putusan bebas tersebut didasari oleh pertimbangan terhadap fakta persidangan yang tidak menunjukan adanya bukti ataupun kurangnya bukti atas kesalahan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa. Menurut Ryvaldo

²⁶ <https://www.kompas.id/artikel/negara-ampuni-tom-lembong-dan-hasto-kristiyanto>. Terakhir dikutip, 2 Mei 2026

²⁷ <https://jatim.antaranews.com/berita/806679/pengamat-hukum-unej-nilai-putusan-bebas-ronald-tanur-janggal>. Terakhir di kutip, 2 Mei- 2026.

Vially Korua dkk, bahwa Secara yuridis adanya putusan bebas disebabkan oleh faktor kurangnya alat bukti dalam pembuktian menurut undang-undang dan atau tidak didukung oleh adanya keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa yang dibuktikan melalui proses pembuktian dalam persidangan di pengadilan.

Dengan kata lain, bahwa kesalahan terdakwa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana ketentuan hukum yang mewajibkan adanya minimal dua jenis alat bukti yang diakui oleh undang-undang sebagaimana dimaksud pasal 184 ayat (1) KUHAP atau pasal 235 ayat (1) KUHAP baru yakni undang-undang nomor 20 tahun 2025

.²⁸

Sehingga selanjutnya hakim menjatuhkan putusan bebas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 244 ayat (2) KUHAP baru yang berbunyi “*dalam hal Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan sidang pengadilan, tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa* diputus bebas” dan selanjutnya terdakwa yang berada dalam tahanan dilepaskan dari tahanan sejak putusan diucapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 ayat (4) KUHAP baru. Bentuk putusan bebas dalam tindak pidana narkoba dapat kita ketahui melalui beberapa putusan yakni putusan dengan nomor perkara 1434/Pid.Sus/2018/PN. Makasar, 104/Pid.Sus/2023/PN. Tolitoli, 215/Pid.Sus/2024/PN. Jakarta Selatan, 398/Pid.Sus/2023/PN. Kendari dan lain-lain.

Oleh karena itu putusan bebas memberikan kesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah dan harus dibebaskan serta pengadilan wajib memperbaiki nama baik terdakwa. disamping itu menurut Van Bemmelen yang

²⁸ Ryvaldo Vially Korua dkk, “*Kajian Hukum Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Perkara Pidana*” (2020). Hal. 241.

dikutip oleh Moeljatno dan diuraikan oleh Harun M. Husein dalam buku yang berjudul “Kasasi Sebagai Upaya Hukum” dalam Raddy Handoko, menyatakan *“dalam memorie van toelechting, bahwa putusan bebas terdakwa dirasa sebagai suatu hak yang diperoleh dan tidak boleh diganggu gugat”*.

Senada dengan pendapat tersebut dalam jurnal Raddy Handoko, bahwa dalam perkara Mahkamah Konstitusi Nomor MK 56/PUU-IX/2011 Yusril Ihza Nahendra dkk mengemukakan perspektifnya yang menyatakan, bahwa putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat bawah tidak dapat dilakukan banding atau kasasi adalah suatu kewajiban.²⁹

b. Putusan lepas

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau *ontslag van alle rechts vervolging* dapat diterapkan oleh hakim apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa terbukti, akan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana. Adapun beberapa putusan lepas (*ontslag*) dalam tindak pidana narkoba yakni antara lain, putusan dengan nomor perkara 90/Pid.Sus/2023/PN.Pasir Pangaraian, 90/Pid.Sus/2023/PN.Sidenreng Rappang, 290/Pid.Sus/2019/PN. Tangerang.

Beberapa putusan *onslag* diatas telah diatur dalam pasal 244 ayat (3) KUHP baru yang menyebutkan *“Dalam hal hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi ada dasar pengecualian, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukuma”*. Menurut Muhammad Algifari Nurhasan, apabila menurut pendapat hakim, bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum melalui surat dakwaannya terhadap terdakwa adalah terbukti,

²⁹ Raddy Handoko, *“Tinjauan Yuridis Kasasi Terhadap Putusan Bebas Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia”*, (2018). Hal. 212.

tetapi bukanlah merupakan suatu pelanggaran ataupun kejahatan, maka terdakwa dalam putusan hakim harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.³⁰

Namun dalam putusan *onslag*, terdakwa tidak dapat langsung dilepaskan atau dikeluarkan dari tahanan apa bila jaksa penuntut umum masih melakukan upaya banding, dan sebaliknya apabila jaksa penuntut umum tidak melakukan banding maka terdakwa harus dilepaskan sejak putusan diucapkan. Hal tersebut sebagaimana menurut pasal 244 ayat (5) yang menjelaskan “*Dalam hal terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penuntut umum tidak melakukan banding, terdakwa yang ada dalam tahanan dilepaskan dari tahanan sejak putusan diucapkan*”.

Oleh karena itu sebagai kesimpulannya bahwa putusan *onslag* merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam persidangan di pengadilan terhadap suatu peristiwa biasa yang tidak dapat dikategorikan sebagai peristiwa pidana (tindak pidana narkoba), namun putusan *onslag* tersebut dapat dilakukan banding oleh jaksa penuntut umum.

c. Putusan pemidanaan

Putusan pemidanaan merupakan pernyataan hakim dalam pengadilan untuk menjatuhkan vonis atau pidana kepada terdakwa. putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim apa bila terdakwa dalam persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Hal tersebut sebagaimana menurut pasal 244 ayat (1) KUHP yang berunyi “*Dalam hal hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa dikenai sanksi berupa pidana atau tindakan*”.

³⁰ Putusan Lepas Akibat Hapusnya Wewenang Menuntut Pidana Dalam Tindak Pidana Narkoba Golongan I (Studi Kasus Putusan Nomor:90/Pid. Sus /2023/Pn. Sdr). Hal 81

Adapun beberapa putusan pemidanaan yang dapat penulis paparkan, antara lain yaitu putusan dengan nomor perkara 1846/Pid.Sus/2024/PN. Sby, 1854/Pid.Sus/2024/PN. Sby, 1902/Pid.Sus/2024/PN. Sby, 1917/Pid.Sus/2024/PN. Sby.

d. Putusan berupa tindakan

Putusan hakim dalam tindak pidana narkoba, tidak saja meliputi putusan yang berupa putusan bebas, lepas dan pemidanaan, namun ada juga putusan hakim yang berupa tindakan. Putusan tersebut dijatuhkan terhadap terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, namun dalam persidangan terdakwa terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba atau pecandu narkoba. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55 ayat (1) dan ayat (2), pasal 103 ayat (1) huruf (a) dan (b), serta pasal 127 ayat (3) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

1) Pasal 54

“pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”

2) Pasal 55

- Ayat (1) : *“orang tua atau wali dari pecandu Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.*
- Ayat (2) : *“Pecandu narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*

yang ditujukan oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

3) Pasal 103

- Ayat (1) : *“Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat”:*
 - a) *Memutus untuk memerintahkan Pecandu Narkoba yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau*
 - b) *Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba.*

4) Pasal 127

- Ayat (1): *“setiap Penyalah Guna” :*
 - a) *Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;*
 - b) *Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan*
 - c) *Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.*
- Ayat (3): *“Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban Penyalahgunaan Narkoba, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.*

Disamping itu undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional telah mengakomodir tentang

tindakan yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Hal ini telah diatur dalam pasal 105 ayat (1) huruf (a), (b) dan ayat (2) huruf (a), (b), (c) KUHP Nasional:

1) Pasal 105

- Ayat (1): “Tindakan rehabilitasi dikenakan kepada terdakwa yang:
 - a) Kecanduan alkohol, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
dan/atau
 - b) Penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual;
- Ayat (2): Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Rehabilitasi medis
 - b) Rehabilitasi sosial; dan
 - c) Rehabilitasi psikososial.

Adapun beberapa putusan hakim yang berupa tindakan dalam tindak pidana narkoba, yakni putusan dengan nomor perkara 179/Pid.Sus/2021/PN.Ngawi, 180/Pid.Sus/2021/PN.Ngawi, 181/Pid.Sus/2021/PN.Ngawi, 1054/Pid.Sus/2023/PN.Jakarta Utara.

BAB III
PERTIMBANGAN HAKIM, GAMBARAN SANKSI SERTA IDEALNYA
PERTIMBANGAN DAN JENIS SANKSI DALAM PUTUSAN HAKIM

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

1. Gambaran putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika.

Pembahasan yang akan di bahas oleh penulis dalam sub bab ini yakni mengenai gambaran dan hasil analisis penulis terhadap putusan-putusan hakim dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terdiri dari 5 (lima) perkara , dan akan penulis sajikan sebagai berikut:

a. Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 596/Pid.Sus/2024

NO	JAWBAN		
.			
1.	Nomor Perkara	596/Pid.Sus/2024/PN.Sleman	
2.	Identitas Terdakw a	Nama	Dratu Apriyanto Lintang Sadewo Bin Slamet Sudiroharjo (Alm)
		Tempat, Tanggal Lahir	Bantul, 22 April 1990 (34 tahun)
		Jenis Kelamin	Laki-Laki
		Tempat Tinggal	Sonosewu, Rt 003, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta.
		Pekerjaan	Wiraswasta
3.	Dakwaan	Jenis Dakwaan	Alternatif
		Pasal Dakwaan	<u>Kesatu:</u> Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. <u>Kedua:</u> Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4.	Posisi Kasus	- Bahwa terdakwa Dratu Apriyanto Lintang Sadewo Bin Slamet Sudirohajo (Alm) awalnya pada hari kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 08.00 wib, terdakwa memesan Shabu sebanyak 1 (satu) paket ukuran 0,5 Gram kepada SUPARNO (DPO) dengan harga sebesar <i>RP600.000.00 (enam ratus ribu rupiah)</i>, kemudian terdakwa mentransfeka ke No. rekening Seabank (----) lalu bukti transfer	

		tersebut terdakwa kirim ke SUPARNO (DPO), kemudian sekitar jam 16.00 wib terdakwa dikirim map/titik lokasi alamat peletakan shabu tersebut oleh SUPARNO (DPO). Yaitu di Gang Jeruk No.1 Manggu, Depok, Sleman, D.I Yogyakarta tepatnya di kost puri Jeruk, dan Shabu tersebut ditanam di pot, lalu sekitar jam 17.00 Wib terdakwa mengambil paket shabu tersebut. Selanjutnya sesaat setelah terdakwa mengambil paket shabu tersebut, terdakwa didatangi oleh petugas dari SatresNarkoba Polres Sleman dan petugas melakukan penggeledahan badan, pakaian serta tempat tertutup lainnya dan menemukan barang bukti pada badan terdakwa, yakni :1 (satu) paket shabu ukuran kecil didalam plastic klip dan dilakban hitam dengan berat 0,47 Gram yang saat itu di pegang oleh terdakwa dengan tangan kiri, dan 1 (satu) buah HP OPPO A5S dengan No. Simcard/panggil :081392251144 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan SUPARNO (DPO).
5.	Pertimbangan Hakim	
	Bahwa dalam pertimbangan hukumnya mejelis hakim telah mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Bahawa Majelis Hakim Mmepertimbangkan unsur-urnsur pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain: a. Setiap Orang: - Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap manusia atau orang	

yang menjadi subyek hukum atau terdakwa tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Dratu Apriyanto Lintang Sadewo** dan telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini sehingga unsur “**setiap orang**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

b. Menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak tau mealwan hukum bagi diri sendiri:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dalam persidangan dan didukung dengan barang bukti yang diperoleh bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkotba Polres Sleman pada hari Kamis 18 Juli 2024 sekira jam 17.00 wib di Gang Jeruk No. 1, manggung, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta (*tepatnya di kost putri jeruk*) dan petugas mengamankan barang bukti berupa 1(satu) paket shabu ukuran kecil dalam plastic klip dan dilakban hitam dengan berat 0,47 Gram berikut plastic klipnya dan 1 (satu) buah HP OPPO A5S;
- Bahwa Terdakwa memesan shabu pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 08.00 wib sebanyak 1 (satu) paket ukuran 0,5 Gram kepada SUPARNO (DPO) dengan harga *RP600.000 (enam ratus ribu)*, kemudian Terdakwa transfer ke No. rekening SEABANK mo rekening (---), setelah itu bukti transfernya Terdakwa kirim ke SUPARNO (DPO), selanjutnya sekitar jam 16.00 wib terdakwa dikirim map atau titik lokasi atau alamat peletakan shabu yaitu di depan Kost Putri Jeruk Gang Jeruk No.1, Manggu, Depok, Sleman, D.I Yogyakarta, lalu sekitar jam 17.00 wib Terdakwa mengambil paket shabu

tersebut.

- Bahwa seblumnya pada tanggal 15 Juli 2024 Terdakwa menggunakan/mengonsumsi shabu untuk terakhir kalinya yakni di persawahan dsn. Jeblok, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, D.I Yogyakarta sekira jam 13.00 wib, dan saat itu Terdakwa mengonsumsi sebanyak 1 (satu) paket shabu ukuran 0,5 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai LABKES dan kalibrasi PEMDA DIY No:004.7.5/914 tanggal 22 Juli 2024 yang ditandangani tim pemeriksaan **Dr. Seviana Primawati, Chintya Yuli Astuti, S, Farm., Apt dan Fransiscus Xavarius Listanto, ST., MT.,** setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No.BB/54/VII/2024 Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 013999/T/07/2024 mengandung metamfetamin seperti terdaftar dala, Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sewaktu memiliki dan mengonsumsi shabu tersebut;

Menimbanga, bahwa dengan uraian fakta hukum majelis hakim berpendapat bahwa unsur-unsur “**menggunakan Narkotika Golongan I tamoa haka tau melawan hukum bagi diri sendiri**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, majelis hakim dalam pertimbangannya harus menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan

	penghapus pemidanaan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya; Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Majelis hakim wajib mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa serta keadaan pribadi dan latar belakang sosiologi Terdakwa: a. Hal-hal yang memberatkan - Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba; b. Hal-hal yang meringankan: - Terdakwa bersikap sopan di persidangan - Terdakwa mengakui dan terusterang akan perbuatannya - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;	
6.	Amar	MENGADILI 1) Menyatakan terdakwa Dratu Lintang Sadewo Bin Slamet Sudiroharjo (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum; 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Dratu Lintang Sadewo Bin Slamet Sudiroharjo (Alm) selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan; 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

		oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5) Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) plastic shabu ukuran kecil didalam plastic klip dan dilakban hitam dengan berat 0,47 Gram; Dirampas untuk dimusnahkan. - 1 (satu) buah HP OPPO A5S dengan No. Simcard/Panggil:081392251144 Dirampas untuk Negara Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar <i>RP2000.00 (dua ribu rupiah);</i>
--	--	---

b. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sleman 684/Pid.Sus/2024

NO	JAWABAN		
1	Nomor Perkara	684/Pid.Sus/2024/PN.Sleman	
2	Idenitas Terdakwa	Nama	Joko Santoso Als Joko Bin Markuat
		Tempat, Tanggal Lahir	Karanganyar, 5 September 1987 (37 Tahun)
		Jenis Kelamin	Laki-Laki
		Tempat Tinggal	Krapsyak Wetan, Rt. 008, Kel. Panggungharjo, Kec. Sewon, Bak. Bantul, Prov. D.I. Yogyakarta.

		Pekerjaan	Wiraswasta
3	Dakwaan	Jenis Dakwaan	Alternatif
		Pasal Dakwaan	<u>Kesatu:</u> Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika <u>Kedua:</u> Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
4	Posisi Kasus	- Bahwa Terdakwa Joko Santoso Als Joko Bin Markuat awalnya bertemu dengan Sdr. Jono yang sama-sama bekerja di terminal Giwangan, Yogyakarta. Kemudian terdakwa menanyakan kepada sdr. Jono terkait dimana sekira dapat membeli shabu, selang beberapa hari kemudian sdr. Jono memberikan No. HP kepada terdakwa dengan No. 081575170142 yang terdakwa simpan dengan nama “xxxx”. Selanjutnya sekitar tanggal 21 September 2024 terdakwa chat “xxxx” untuk memesan shabu kepadanya dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut pada tanggal 22 September 2024 akan tetapi telah habis digunakan/konsumsi oleh terdakwa. selanjutnya terdakwa melakukan pemesanan shabu lagi kepada “xxxx” pada 27 September 2024 sekira jam 16.00 wib sebanyak 0,5 Gram dan setelah itu terdakwa membayar melalui Top Up dana kepada nomor dana (088980641650) milik “xxxx” sebanyak <i>RP800.000 (delapan ratus ribu)</i> selanjutnya bukti Top Up dana tersebut terdakwa kirim ke nomor HP “xxxx” setelah itu terdakwa menerima kiriman titik GPS Google Maps untuk pengambilan shabu yang berlokasi di daerah Bendo Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah,	

		tepatnya di sudut rumah yang berada di penggir jalam perkampungan. Pada saat itu terdakwa langsung mengambil shabu yang sebelumnya terdakwa pesan pada “xxxx” di titik lokasi yang sudah terdakwa terima dari “xxxx”. Selanjutnya dalam perjalanan pulang, terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dari Res Narkoba DIY yang melakukan penangkapan terhdap diri terdakwa dan petugas menemukan barang bukti shabu sebanyak 0,28 gram beserta bungkusannya 0,36 Gram beserta bungkusnya dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika.
5	Pertimbangan Hakim Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya, mempertimbangkan atas fakta-fakta hukum dalam persidangan yakni Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaaan alternatif Kesatu atau Kedua, maka Majelis Hakim memilih Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa Majelis Hakim mempertmbangkan unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, anantara lain: a. Unsur Setiap Penyalahguna: - Bahwa pengertian “penyalahguna” menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa haka tau melawan hukum sedangkan pengertian setiap orang dalam unsur ini merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak	

dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna: dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang melakukan penyalahguna. Diasmping itu dengan adanya kecocokan antara identitas terdakwa Joko Santoso dengan identitas sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona);

b. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri:

- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika merujuk pada penafsiran otentik dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*”;
- Bahwa menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dapat diartikan bahwa seseorang tersebut telah menggunakan atau mengonsumsi Narkotika (jenis ganja/tembakau gorilla) dan hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa ditangkap oleh Ditresnarkoba Polda D.I Yogyakarta pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024 sekira jam 19.00 wib di jl. Berbah-Krikilan No.20, Krikilan, Kalurahan Tegaltirto, Kec. Berbah, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisikan shabu dengan berat 0,28 gram dan

satu palstik klip lainnya berwarna bening berisikan shabu dengan berat 0,36 gram, satu buah sedotan kecil warna putih yang salah satu ujungnya dipotong runcing, 2 (dua) buah pipet kaca warna merah, 2 (dua) lembar kertas resi bukti Top Up OVO dengan nomor tujuan 08890641650 dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru milik Terdakwa. Terdakwa memesan Shabu tersebut sejumlah 0,5 gram sekitar tanggal 21 dan 27 September 2024 serta melakukan pembayaran dengan cara Toop Up ke akun OVO dengan nomor 08890641650, kemudian Terdakwa ambil sesuai dengan Sharelok maps di daerah Bendo, Klate, Jawa Tengah. Tujuan terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi pribadi;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menggunakan shabu yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dalam lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tanpa izin pihak yang berwenang dan tidak berkaitan dengan adanya kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan 8 undang undang Narkotika;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta No: 400.7.5/1619 tanggal 02 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh **Dr. Woro Umi Ratih, SP PK, M. Kes., SP.PK** dengan NIP 106812081998032004, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip yang berisi kristal transparan yang diduga mengandung Metamfetamine dengan berat isi keseluruhan 0,27 gram dengan No. Kode Laboratorium 020059/T/09/2024, adalah **positif mengandung Methamphetamine** juga telah memenuhi apa yang dimaksud dengan melawan

karena terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berwenang sehingga terdakwa tidak berhak untuk mengonsumsi Narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu dalam menggunakannya telah dilakukan secara tanpa hak tau melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, dengan demikian semua unsur pasal dalam Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis hakim berpendapat Unsur “*penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi*”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana berupa pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang yang berlaku yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada dalam diri terdakwa:

a. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

	b. Keadaan yang meringankan: - Terdakwa berlaku sopan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi:	
6.	Amar	MENGADILI 1) Menyatakan terdakwa Joko Santoso Alias Joko Bin Markuat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " <i>menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri</i> " sebagaimana dimaksud dakwaan alternative kedua; 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Joko Santoso Alias Joko Bin Markuat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan; 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4) Menetapkan terdakwa tetap ditahan; 5) Menetapkan barang bukti: a) 1 (satu) buah tas kecil warna abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus rokok warna merah merek Gajah Baru yang didalamnya berisi: - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi shabu dengan berat 0,28 gram beserta bungkusnya; - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi shabu dengan berat 0,36 gram; b) 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisi: - 1 (satu) buah sedotan kecil warna putih yang salah satu ujung dipotong runcing;

		- 2 (dua) buah pipet kaca dengan ujung warna merah; - 2 (dua) buah lembar kertas resi bukti Top Up OVO dengan nomor tujuan 0888980641650 Dimusnahkan - 1 (satu) buah handphone warna biru merek VIVO dengan No. Simcard 08564095921 Dirampas untuk Negara 6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah <i>Rp. 2000.00 (dua ribu rupiah);</i>
--	--	--

c. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 378/Pid.Sus/2024

NO	JAWABAN		
1.	Nomor Perkara	378/Pid.Sus/2024/PN.Btl	
2.	Identitas	Nama	Erfandhi Eko Widaryanto Als Speng Bin Sudarmadi
	Terdakwa	Tempat, Tanggal Lahir	Bantul, 14 Juli 1987 (37 tahun)
		Jenis Kelamin	Laki-Laki
		Tempat Tinggal	Miri Et. 026, Rw. 000, Kalurahan Pendowoharjo, Kec.

			Sewon, Kab. Bantul.
		Pekerjaan	Karyawan Swasta
3.	Dakwaan	Jenis Dakwaan	Alternatif
		Pasal Dakwaan	<u>Kesatu:</u> Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika <u>Kedua:</u> Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika <u>Ketiga:</u> Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
4.	Posisi Kasus	- Bahwa berawal dari penangkapan saksi Dwi Mustanto Als Pram Jok (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh Petugas POLDA DIY pada hari sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 23.00 wib di krapyak Wetan Rt.017 Kalurahan Panggung Harjo Kec. Sewon, Kab. Bantul, dimana setelah dilakukan penggeledahan dirumahnya ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaleng bekas bekas tembakau warna Gold yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat 7, 32 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah botol warna putih hiaju bekas permen yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah linting rokok ganja dengan berat 0,48 gram dan 1 (satu) buah linting rokok ganja dengan berat 0,58 gram dan setelah dilakukan introgasi	

		terhadap saksi Dwi Mustanto bahwa barang bukti berupa ganja tersebut bersal dari terdakwa Erfandhi Eko Widar. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 wib terdakwa Erfandhi Eko Widar memperoleh telepon dari ACENG (DPO) mengatakan “<i>mau nitip nggak</i>” terdakwa menjawab “<i>iya tapi nggak usah banyak-banyak</i>” ACENG (DPO) mengatakan “<i>ok tunggu aku ya sampai ketemu di Yogyakarta</i>” selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2024 sekira 13.00 wib ACENG menghubungi terdakwa dan mengatakan “<i>nanti ketemu di luar stadio jam 15.00 wib</i>” dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya pada jam 15.00 wib terdakwa mendapatkan telpon dari ACENG (DPO) terdakwa menuju stadio Sultan Agung Pacar Bantul menunggu di parkiran untuk bertemu dengan ACENG (DPO). Selanjutnya ACENG (DPO) datang menghampiri terdakwa dan menyerahkan satu plastik kresek warna hitam, setelah terdakwa menerima barang tersebut selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah terdakwa membuka tas kresek warna hitam tersebut berisikan ganja dengan berat 50 Gram selanjutnya terdakwa simpan didapur. Selanjutnya pada tanggal 7 September 2024 sekira pukul 01.30 wib terdakwa mengambil sedikit ganja kemudian diremas-remas sampai halus dan membuatnya menjadi satu linting seperti rokok selanjutnya terdakwa bakar dan menghisap layaknya rokok. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 September 2024 terdakwa ditangkap oleh petugas Polda DIY dirumahnya, yaitu oleh saksi Agung Purwadi, S.H. dan Subranjang Andilala, S.H. dan setelah melakukan penggeledahan rumah terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:
--	--	--

		- 1 (satu) buah plastic kresek warna putih yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat 27,24 gram beserta bungkusnya; - 3 (tiga) buah peper warna Gold merek Radja Mas - 1 (satu) buah Handpone No IMEI (slot 1):869839054302402, No IMEI (Slot 2):869839054302410;
5.	Pertimbangan Hakim	
	Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum dalam persidangan langsung memilih dakwaan alternative ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: a. Setiap orang - Bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subyek hukum yaitu orang sebagai manusia (<i>naturalijke person</i>) dan atau badan hukum (<i>Recht person</i>) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan subyek hukum tersebut; - Bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Erfandhi Eko Widaryo yang telah dihadapkan dalam persidangan dan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum; - Bahwa terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana, sehingga dengan demikian	

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

b. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

- Bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna” adalah seseorang yang menggunakan sesuatu yang tidak pada tempatnya atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakannya dan bertentangan dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;
- Bahwa berdasarkan pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan “*bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya*”;
- Bahwa yang dimaksud dengan unsur “*bagi diri sendiri*” ini adalah sesuatu yang tidak diperuntukan bagi orang lain baik hendak dijual maupun diberikan kepada orang lain, namun digunakan hanya bagi diri sendiri saja;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yakni saksi Agung Purwandi dan saksi Subranjang Andiala karena masalah Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja pada hari minggu, tanggal 08 September 2024 sekira pukul

	11.00 wib di Miri, Rt. 026, Rw. 000, Kel. Pendowoharjo, kec. Sewon, Kab. Bantul, D.I Yogyakarta; - Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) buah plastic berwarna putih yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat 27, 24 gram beserta bungkusnya, 2 (tiga) buah paper warna gold merek Radja Mas, yang kesemuanya ditemukan di dapur dalam keranjang tempat plastic bekas serta 1 (satu) buaj Handphone merek READMI warna biru yang ditemukan dalam kamar mandi rumah Terdakwa; - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah D.I Yogyakarta No. 400.7.5/1468 tanggal 13 September 2024 yang di tandatangani oleh Dr. Woro Umi Ratih, Sp. Pk, M. Kes, Dr. Shintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt., Chintya Yuli Astuti, S. Farm, Apt, Fransiscus Xaverius Listanto, ST, MT, hasil pengujian barang bukti dari Terdakwa Erfandhi Eko Widaryanto, dalam kesimpulannya menerangkan, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic kresek warna putih yang berisi daun dan biji mengandung ganja dengan berat 24,04 gram mengandung ganja (THC) sebagaimana dimaksud dalam Narkotika golongan I No. Urut 8 Lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara POLDA D.I Yogyakarta No. 00119560 tanggal 08 September 2024 yang ditandatangani G.Gusti Astiwi dan Dr. Retno Ami M. Sc, Sp. Pk, bahwa dari hasil pemeriksaan urin atas nama Terdakwa Erfandhi Eko Widaryanto ditemukan Positif Tetrahydrocannabinol (THC); - Bahwa dalam persidangan terdakwa memberikan pengakuan telah mendapatkan
--	---

Narkotika golongan I jenis ganja tersebut dengan cara membeli patungan bersama Saksi Dwi Mustanto dengan harga *RP500.000 (lima ratus ribu)* yang mana maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dimana sebelumnya terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis ganja bersama saksi Dwi Mustanto sebanyak 5 (lima) kali dan terdakwa dalam hal tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa mengakui menggunakan Narkotika tersebut atas keinginan terdakwa sendiri, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai korban penyalahguna Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 54, 55 dan pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, oleh karena terdakwa bukan merupakan pecandu Narkotika atau korban penyalahguna Narkotika maka terdakwa tidak dapat sehingga terdakwa tidak wajib untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sehingga untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi ditujukan untuk mendidik terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pidana harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga

	keseimbangan dan tatib masyarakat dapat dipelihara; - Bahwa pidana juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan terdakwa; - Bahwa majelis hakim juga medasarkan pada banyaknya barang buktinya Narkotika yang dikuasainya atau dimiliki oleh Terdakwa; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu pertimbangan terdahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa; a. Keadaan yang memberatkan: - Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika. b. Keadaan yang meringankan: - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. - Terdakwa bersikap sopan. - Terdakwa belum pernah di hukum.	
6.	Amar	MENGADILI 1) Menyatakan Terdakwa Erfandhi Eko Widaryanto tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana <i>“penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”</i> sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga; 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangi untuk keseluruhannya dari pidana yang dijatuhkan;

	4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5) Menetapkan barangbukti berupa: - 1 (satu) buah plastic kresk warna putih yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat beserta bungkusnya 27, 24 gram; - 3 (tiga) buah paper warna gold merek Radja Mas; Dirampas untuk dimusnahkan - 1 (satu) buah handphone merek READMI warna biru beserta Simcardnya Dirampas untuk Negara 6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah <i>RP2000.00 (dua ribu rupiah);</i>
--	--

d. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 53/Pid.Sus/2025

NO	JAWABAN		
1.	Nomor Perkara	53/Pid.Sus/2025/PN. Smn	
2.	Identitas Terdakwa	Nama	Andika Kurnia Handriawan
		Tempat, Tanggal Lahir	Banjarmasin, 06 Mei 2001 (23 Tahun)
		Jenis Kelamin	Laki-Laki
		Tempat Tinggal	Candi Dukuh, Rt. 02. Rw. 03, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta.

		Pekerjaan	Karyawan Café
3.	Dakwaan	Jenis Dakwaan	Alternatif
			<u>Kesatu:</u> Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. <u>Kedua:</u> Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. <u>Ketiga:</u> Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4.	Posisi Kasus	Bahwa pada awalnya bermula ketika tim Ditresnarkoba POLDA DIY yaitu di antara saksi Alit Priyonggo Pura, S.H., dan Saksi Okta Feri Kusmanto melakukan penangkapan terhadap saksi Rizki Adi Novanto (dalam perkara terpisah) dari keterangannya bahwa ganja yang didapat berasal dari terdakwa Andika Kurnia Handriawan kemudian tim Ditresnarkoba POLDA DIY pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024, sekira pukul 23.20 wib, melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl, Kaliurang Timur Bulurejo Rt. 04, Rw. 02 Minomartani Ngaglik Sleman Yogyakarta, yang mana pada saat itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Hinda Coopy warna merah kemudian tim Ditresnarkoba langsung menghentikan terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (buah) buah bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi 1 (satu) linting rokok ganja dengan berat 0,22 gram yang terletak di Dasboar Sepeda Motor milik Terdakwa,	

		selain itu terdakwa juga mengatakan kalau masih punya ganja yang disimpa di rumahnya, selanjutnya tim Disresnarkoba langsung kerumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip yang berisi potongan daun dan biji Narkotika jenis ganja dengan berat 3, 12 gram dan 1 (satu) pack kertas linting rokok Radja Mas yang ditemukan didepan kamar tidur Terdakwa;
5.	Pertimbangan Hakim Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternative, maka sesuai kewenangannya dengan berdasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim telah memilih Dakwaan Ketiga, Yitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: a. Unsur Setiap penyalahguna: - Bahwa "<i>setiap penyalahguna</i>" adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;	

- Bahwa mengenai unsur “setiap penyalahguna” dalam hukum pidana adalah mengacu kepada apakah terdakwa adalah yang dimaksud sebagai pelakunya dan bukan orang lain, selain terdakwa;
- Bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan setiap orang adalah ditujukan kepada subyek hukum manusia atau orang sebagai pembawa hak dan kewajiban seseorang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan, yakni yang telah diperiksa dipersidangan ternyata identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;\

b. Unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri:

- Bahwa yang dimaksud dengan Narkoba merujuk pada penafsiran otentik dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang berbunyi “*Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba*”;
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkoba golongan I tersebut, hanya digunakan sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat 1 (satu) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah “*Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi*

mengakibatkan ketergantungan dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dapat diartikan seseorang tersebut telah menggunakan atau mengonsumsi Narkotika (jenis ganja/tembakau gorilla) dan hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada saat Terdakwa ditangkap oleh saksi Alit Priyonggo dkk yang merupakan saksi dari kepolisian, adanya barang bukti 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya yang didalamnya berisi 1 (satu) linting rokok ganja dengan berat 0,22 gram, 1 (satu) buah handphone merek REALMI 5i warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah milik Terdakwa, 1 (satu) buah plastic klip yang berisi potongan daun dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat 3,12 gram, 1 (satu) buah pack kertas linting rokok yang bertuliskan Radja Mas, dihubungkan pula dengan surat-surat bukti berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 200;7;5/2019/tanggal 11 Desember 2024 Terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa , Nomor: BB-352.e/XII/2024/Ditresnarkoba dengan no. Kode Laboratorium 026347/T/12/2024 dan 026348/T/12/2024 mengandung ganja (THC) dengan berat 1,96 gram yang ditandatangani Kepala Dinas Balai Labkes Worobimaratih, M. Kes, Sp. PK adalah mengandung ganja (THC), terdaftar dalam golongan I bomor urut 8 lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan RS Bhayangkara POLDA DIY terhadap Terdakwa dengan No. Lab : L-276550 tanggal 06

Desember 2024 dengan hasil pemeriksaan Positif Benzodiazepines;

- Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengonsumsi ganja tersebut, telah memenuhi pengertian perbuatan yang melawan hukum, yaitu adanya perbuatan terdakwa yang sangat tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan hukum, yakni bertentangan dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dengan demikian dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja, Terdakwa melakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, sehingga unsur-unsur perbuatan sebagai orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitikberatkan kepada aspek pembinaan dan Pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dikemudian hari;

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, antara lain:

a. Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan kesehatan bagi dirinya;

	b. Keadaan yang meringankan: - Bahwa terdakwa mengakui dan terus terang atas perbuatannya; - Bahwa terdakwa berlaku sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi; - Masih menjadi tulang punggung dan harapan bagi keluarganya;	
6.	Amar	MENGADILI 1) Menyatakan Terdakwa Andika Kurnia Handriawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tampa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dimaksud Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andika Kurnia Handriawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4) Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan; 5) Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) linting rokok ganja dengan berat 0,22 gram - 1 (satu) buah handphone merek READMI 5i warna biru; - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi potongan daun dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat 3, 12 gram; - 1 (satu) pack kertas linting rokok yang bertuliskan Radja Mas; Dirampas untuk dimusnahkan

		- 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah dengan nomor whatshap:081329826261; Dikembalikan kepada Terdakwa 6) Membebankan kepada Terdakwa membayar;
--	--	---

e. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 99/Pid.Sus/2025.

NO	JAWBAN		
1.	Nomor Perkara	99/Pid.Sus/2025/PN. Smn	
2.	Identitas Terdakwa	Nama	Muhammad Azzam Bin Agus Firmansyah
		Tempat, Tanggal Lahir	Ciajur, 21 Juli 2003 (21 Tahun)
		Jenis Kelamin	Laki-Laki
		Tempat Tinggal	Kost Broto Seno 4 Jl. Monjali No. 55, Kutu Dukuh, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta.
		Pekerjaan	Pelajar/Mahasiswa
3.	Dakwaan	Jenis Dakwaan	Alternatif
		Pasal Dakwaan	<u>Kesatu:</u> Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; <u>Kedua:</u> Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nnomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4.	Posisi	Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025, Terdakwa	

	Kasus	membeli Spray sintesis melalui akun Instagram sebanyak 10 ml dengan harga <i>RP1.000.000 (satu juta)</i>, kemudian Terdakwa mengambol Spray tersebut di daerah Limo, Grogol, Depok, Jawa Barat, lalu Terdakwa Pulang. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari sekira jam 20.00 wib, Terdakwa membeli tembakau biasa sebanyak 100 gram, lalu sebesar 30 gram Terdakwa buat menjadi tembakau gorilla/sintetis dengan cara tembakau biasa tersebut Terdakwa retakan di atas plastik lalu Terdakwa semprot dengan Spray sintetis yang sudah Terdakwa masukan ke dalam kantong plastic warna hitam, selang 15 menit lalu terdakwa ambil sedikit untuk di linting sebatang dan dirasakan hasilnya, kemudian Terdakwa konsumsi sendiri. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 Terdakwa di jemput oleh temannya yang bernama VIDO dan langsung ke kost di Broto Seno 4 Jalan Monumen Jogja Kemlai No. 55, Kutu Dukuh, Sindaduadi, Mlati Sleman dan disana Terdakwa mengonsumsi Tembakau Gorila sebanyak dua linting. Selanjutnya petugas kepolisian Polresta Sleman mendapatkan informasi dari masyarakat adanya dugaan peredaran tembakau Gorila tanpa izin dan setelah dilakukan penyelidikan kemudain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hijau yang didalamnya berisi 2 (dua) paket tembakau Gorilla dibungkus plastic hitam dilakban bening dengan berat masing-masing 1,5 gram dan 1,4 gram yang kesemuanya diakui milik Terdakwa serta satu buah Handphone READMI 13C warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk membeli Spray sintetis;
--	-------	--

5.	Pertimbangan Hakim
	Menimbang, Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yang berbentuk Kesatu atau Kedua, maka sesuai kewenangannya, dengan berdasarkan pada fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim memilih Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya, antara lain: a. Setiap Penyalahguna - Bahwa pengertian “<i>penyalahguna</i>” menurut ketentuan pasal 1 angka 15 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sedangkan pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dima kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahguna Narkotika; - Bahwa dengan adanya kecocokan antara identitas terdakwa Muhammad Azzam dengan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi salah orang (Error In Persona) yang diajukan dalam persidangan; - Bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, bahwa terdakwa sehat secara jasmani maupun rohani, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam pasal 44 KUHP;

- Bahwa dengan uraian sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Penyalahguna” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

b. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

- Bahwa yang dimaksud Narkotika golongan I tersebut, hanya digunakan sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah “ *Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*;
- Bahwa menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dapat diartikan bahwa seseorang tersebut telah menggunakan atau melawan hukum, dapat diartikan seseorang tersebut telah menggunakan atau mengonsumsi Narkotika (ganja/tembakau gorilla) dan hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum, yang terdiri dari keterangan para saksi Bayu Wicaksono dkk yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, keterangan Terdakwa serta surat-surat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 313/NNF/2025 tanggal 4 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dengan kesimpulan , bahwa barang bukti BB-851/2025/NNF, BB- 852/2025/NNF, BB-853/2025/NNF, BB-854/2025/NNF, BB, 855/2025/NNF berupa irisan daun mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINANCA terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Peraturan Menkes No. 30 tahun 2023 tentang Narkotika, sehingga menunjukan

fakta bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Januari 2025 Terdakwa membeli Spray sintetis melalui akun IG sebanyak 10 ML harga *RP1000.000 (satu juta)* kemudian Terdakwa mengambil Spray tersebut didaerah Limo, Grogol, Depok, Jawa Barat, lalu Terdakwa bawa pulang. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira jam 20.00 wib, Terdakwa buat menjadi tembakau gorilla sintetis dengan cara sebesar 30 gram Terdakwa buat menjadi tembakau gorilla sintetis dengan cara tembakau biasa Terdakwa ratakan di atas plasti, lalu Terdakwa semprot dengan Spray sintetis yang sebelumnya telah di beli sampai rata, selang 15 menit Terdakwa ambil sedikit kemudian Terdakwa konsumsi senidiri. Selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2025 Terdakwa pergi ke Yogyakarta dan dijemput oleh temannya VIDO langsung ke kost di Broto Seno 4 Jalan Monumen Jogja kembali No. 55, Kutu Dukuh, Sinduadi, Mlati, Sleman, Terdakwa mengonsumsi tembakau gorilla sebanyak dua linting. Bahwa selanjutnya setelah petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Sleman mendapatkan informasi dari masyarakat adanya dugaan peredaran tembakau gorilla tanpa izin lalu dilalukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa, bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hijau yang didalamnya 2 (dua) paket tembakau gorilla dengan berat masing-masing 1,5 gram, dan 1,4 gram yang kesemuanya diakui milik Terdakwa serta 1 (satu) buah Hp READMI 13C warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyalahguna Narkotika yang sangat bertentangan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena faktanya Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam mengonsumsi Narkotika Tersebut, sehingga dengan

demikian unsur pasal dalam Dakwaan kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan kedua;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, Maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tidak ada bukti yang menentukan Terdakwa adalah pecandu Narkotika baik berupa surat kedokteran atau pihak yang berwenang mengeluarkan keterangan untuk itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bukanlah pecandu dan tidak memerlukan rehabilitasi medis ataupun sosial;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua, dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan dapat menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik, sehingga dengan demikian tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan alasan Pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum bagi Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dijatuhi ppemidanaan berupa pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhdap Terdakwa, maka

	perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan: a. Keadaan yang memberatkan - Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika; b. Keadaan yang meringankan - Terdakwa berlaku sopan dan meyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut; - Terdakwa belum pernah di hukum; - Terdakwa seorang mahasiswa yang aktif;	
6.	Amar	MENGADILI 1) Menyatakan Terdakwa Muhamad Azam Bin Agus Firmansyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dakwaan kedua 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5) Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah tas kecil warna hijau berisi 2 (dua) paket tembakau gorilla yang dibungkus plastic hitam dan dilakban bening dengan berat masing-masing 1,5 gram dan 1,4 gram;

		- 1 (satu) buah plastic berisi tembakau gorilla/sintetis dengan berat 23,4 gram; - 1 (satu) buah plastic klip besar berisi tembakau gorilla/sintetis berat 5,3 gram; - 1 (satu) linting tembakau gorilla/sintetis; - 1 (satu) pack plastic kecil; - 1 (satu) bungkus tembakau biasa yang dibungkus plastic klip; - 3 (tiga) buah putung bekas tembakau gorilla/sintetis; Dimusnahkan - 1 (satu) buah handphone merek READMI 13C warna hitam; Dirampas Negara 6) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah <i>RP2000.00 (dua ribu rupiah);</i>
--	--	---

2. Analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika

Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap uraian dalam tabulasi diatas mengenai pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana penyalahguna narkotika dengan nomor perkara 596/Pid.Sus/2024/PN. Smn, 684/Pid.Sus/2024/PN. Smn, 378/Pid.Sus/2024/PN. Btl, 53/Pid.Sus/2025/PN. Smn, 99/Pid.Sus/2025/PN. Smn. Telah menunjukan bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika lebih cenderung menggunkana pertimbangan yuridis ketimbang menggunakan pertimbangan non yuridis secara dimultan. Adapun pertimbangan yuridis yang penulis maksud meliputi:

- a. Kecocokan antara identitas terdakwa dan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan;
- b. Jenis Dakwaan Penuntut Umum;
- c. Unsur-unsur pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dalam dakwaan alternatif);
- d. Keterangan saksi-saksi (kronologis dan barang bukti yang ditemukan);
- e. Keterangan terdakwa (kronologis, motif dan Narkoba yang digunakan);
- f. Barang bukti narkoba beserta berat gramasinya yang diajukan dalam persidangan;
- g. Bukti surat mengenai hasil tes *urine* terdakwa positif narkoba;
- h. Tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagaimana menurut pasal 44 dan pasal 50 KUHP (kemampuan pertanggungjawaban pidana Terdakwa);
- i. Terdakwa bukan merupakan korban penyalahguna Narkoba atau pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, 55, 103 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- j. Hal-hal yang memberatkan (bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas pengedaran gelap narkoba);
- k. Hal-hal yang meringankan (pengakuan terdakwa, rasa penyesalan terdakwa, terdakwa sebagai tulang punggung dan harapan keluarga);

Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur dalam pasal 127 ayat (1) huruf Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan alternatif Penuntut Umum yang meliputi:

1) Setiap penyalahguna: yang dalam pengertiannya “penyalahguna” menurut ketentuan pasal 1 angka 15 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum sedangkan pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada

manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimakna kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahguna Narkotika.

2) Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri: *yang dalam pengetiannya dalah seseorang yang menggunakan sesuatu yang tidak pada tempatnya atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakannya dan bertentangan dengan aturan yang berlaku. Bahwa menurut pasal 1 angka 15 UndangUndang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sisntetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Bahwa berdasarkan pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan “bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya. Bahwa yang dimaksud dengan unsur “bagi diri sendiri” ini adalah sesuatu yang tidak diperuntukan bagi orang lain baik hendak dijual maupun diberikan kepada orang lain, namun digunakan hanya bagi diri sendiri saja.*

Sehingga oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah karena telah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika

narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dakwaan alternatif penuntut umum.

Disamping itu, berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap salah satu majelis hakim atas nama Arief Winarso di Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A, yang menjelaskan bahwa dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika, majelis hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur pasal 127 sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, meliputi:

- a. Setiap orang;
- b. Menyalahgunakan narkotika untuk diri sendiri;
- c. Barang bukti yang relatif kecil;
- d. Hasil tes urine positif narkotika;
- e. Terdakwa tidak terbukti menjual atau memberikan narkotika terhadap orang lain;
- f. Keterangan terdakwa yang rasional dan relevan terhadap fakta persidangan;

Sehingga jika fakta persidangan hasil dari pembuktian mengarah pada unsur-unsur pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, majelis hakim akan menetapkan terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 35 tahun 2009. Selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan hukuman terdakwa (koperatif, sopan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan. Sedangkan hal-hal yang meringankan (terdakwa merupakan residivis, tidak koperatif dalam persidangan. Sehingga selanjutnya majelis hakim akan membuatkan amar dan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Namun menariknya, bahwa dalam pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Semisalnya narkotika yang ditemukan terhadap terdakwa relatif kecil, namun hasil tes urine terdakwa negative, maka majelis hakim tidak dapat

menerapkan pasal 127 ayat 1 huruf a, melainkan akan menerapkan pasal 111 ayat (1) atau ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2009. Sebaliknya apabila hasil tes urin terdakwa positif mengandung narkoba namun barang bukti narkoba yang ditemukan pada terdakwa seberat 1 ons (tidak wajar), maka majelis hakim tidak dapat menerapkan pasal 127 ayat 1 huruf a, melainkan akan menerapkan pasal 113 atau 114 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Karena dinamika dalam pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkoba belum ada ketentuan undang-undang yang memberikan penjelasan secara spesifik mengenai barometer berat ringannya gammasi narkoba yang dapat menjadi argumentasi dalam membedakan antara pengguna narkoba dan yang bukan pengguna narkoba. Sehingga dalam konteks tersebut yang menjadi baromernya adalah keaktifan majelis dalam mengamati dan menganalisis proses persidangan untuk menilai dengan intuisis yang obyektif dan dengan argument yang rasional.

B. Gambaran Sanksi Dalam Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba.

Kata sanksi pada dasarnya memiliki pengertian yang netral. Sanksi merupakan konsekuensi logis dari suatu perbuatan, baik itu perbuatan baik maupun buruk. Oleh karena itu sanksi secara umum dapat bersifat positif dan juga bias bersifat negatif. Sanksi dalam pengertian positif, misalnya ketika seseorang atlet dalam perlombaan olahraga tertentu tampil sebagai pemenang, maka dia akan menerima hadiah. Sedangkan sanksi dalam pengertian negatif, misalnya seseorang artis amatir yang bernyanyi dengan suara *fals*, maka penonton akan menyoraki supaya turun panggung. Suatu tim olah raga yang sebelumnya sesumbar akan menjadi juara, ternyata gagal memenuhi janjinya akan dicemooh oleh para supporter.

Dalam bidang hukum kata sanksi cenderung memiliki makna yang berkonotasi negatif. Sebenarnya dalam hal-hal tertentu, sanksi hukum pun bisa bermakna

positif, sebagai contoh sanksi terhadap orang yang melaporkan adanya kejahatan yang bisa berupa penghargaan dan hadiah sejumlah uang tertentu. Sementara dalam bidang hukum pidana, menyebutkan sanksi pidana sering dianggap sebagai penegasan dan pengkhususan yang berlebihan. Oleh karena itu lebih tepatnya disebut dengan pidana saja. Bertitik tolak dari pengertian negatif dari kata sanksi, maka pidana berarti akibat berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dan mempunyai kesalahan.³¹

Secara faktual, dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana dalam perkara nomor 596/Pid.Sus/2024/PN. Smn, 684/Pid.Sus/2024/PN. Smn, 378/Pid.Sus/2024/PN. Btl, 53/Pid.Sus/2025/PN. Smn, 99/Pid.Sus/2025/PN. Smn, yang penulis angkat dalam tulisan ini. Bahwa jenis sanksi yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahguna narkoba dalam 5 (lima) perkara pidana diatas, yakni berupa sanksi pidana penjara dan akan penulis dajikan dalam tabulasi berikut:

PUTUSAN		
Perkara		Sanksi
1.	596/Pid.Sus/2024/PN. Smn.	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.
2.	684/Pid.Sus/2024/PN. Smn.	Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan.
3.	378/Pid.Sus/2024/PN. Btl.	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
4.	53/Pid.Sus/2025/PN. Smn.	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
5.	99/Pid.Sus/2025/PN. Smn.	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Masih dalam Sudaryono & Natangsa Surbakti, Bahwa pengertian pidana menurut beberapa ahli seperti Ted Honderich yang menyatakan, bahwa pidana adalah

³¹ Sudaryono & Natangsa Surbakti, *"Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP"*, Muhammadiyah Universitas Pers. (2017), Hal. 264

suatu pengenaan pidana yang dijatuhkan oleh penguasa, berupa kerugian atau penderitaan kepada pelaku tindak pidana. Dalam pandangan Rupert Cross, pidana merupakan pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan. Sementara itu, menurut Sudarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Van Hamel memberikan bahwa pidana menurut hukum positif yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar hukum, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu aturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.³²

Sedangkan Pidana penjara secara umum dapat diartikan sebagai sanksi yang berupa pengurangan hak kemerdekaan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa. Pidana penjara dibedakan atas pidana seumur hidup dan pidana selama waktu tertentu. Menurut Emy Rosna Wati & Abdul Fatah, bahwa pidana penjara selain mengekang hak individu, pidana penjara disebut juga sebagai pidana hilang kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka berpergian, tetapi narapidana tersebut kehilangan hak-hak tertentu, yakni seperti:

1. Hak untuk memilih dan dipilih.
2. Hak untuk memegang jabatan publik.
3. Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan.
4. Hak untuk mendapatkan perizinan-perizinan tertentu.
5. Hak untuk mengadakan asuransi hidup.

³² Sudaryono & Natangsa Surbakti, *"Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP"*, Muhammadiyah Universitas Pers. (2017), Hal. 265

6. Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan.

7. Hak untuk kawin.

8. Beberapa hak sipil lainnya.³³

Sehingga sebagai kesimpulan sementara, bahwa penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa tindak pidana penyalahguna narkotika dalam 5 (lima) perkara diatas merupakan pengekangan hak kebebasan terdakwa dalam lembaga pemasyarakatan dengan maksud dan tujuan agar pelaku atau terdakwa mendapatkan efek jerah dan akan di didik menjadi pribadi yang lebih baik dalam lembaga pemasyarakatan.

Sehingga dengan demikian diharapkan agar terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama atau tindak pidana yang lain. Disamping itu alasan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika adalah agar pelaku atau terdakwa mendapatkan efek jerah dan akan di didik menjadi pribadi yang lebih baik dalam lembaga pemasyarakatan.

Dilain sisi, hasil pengamatan serta wawancara dan analisis penulis terhadap gambaran sanksi dalam 5 (lima) perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatas, bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa penyalahguna narkotika sangat dipengaruhi oleh teori relatif yang memandang pidana sebagai alat untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan (prvensi khusus) dan mencegah masyarakat dari kejahatan (prevensi umum), serta tidak bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. pandangan tersebut menunjukkan bahwa pidana dijatuhkan bukan *qyua peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne paccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

³³ Emy Rosna Wati & Abdul Fatah. "*Hukum Pidana*", UMSIDA Press, Sidoarjo, (2020), Hal. 24-26

Selain itu, lebih jelasnya teori relatif memandang bahwa tujuan pemidanaan untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan, memperbaiki pribadi pelaku kejahatan, membinasakan pelaku kejahatan, dan mencegah agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali. Namun sayangnya teori relatif tersebut mempunyai kelemahan tertentu, yakni sebagaimana menurut Hermien Hadiati dalam Siti Nabila Utami dkk, yakni:

1. Dapat menimbulkan ketidakadilan, semisalnya tujuan untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang.
2. Kepuasan masyarakat terabaikan, misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.
3. Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti dalam praktik sulit dilaksanakan, kisalnya terhadap residivis.³⁴

C. Pertimbangan Hakim, Gambaran Sanksi Serta Idealnya Pertimbangan dan Jenis Sanksi Dalam Putusan Hakim.

Berdasarkan uraian tentang pertimbangan dan gambaran sanksi yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam perkara nomor 596/Pid.Sus/2024/PN. Smn, 684/Pid.Sus/2024/PN. Smn, 378/Pid.Sus/2024/PN. Btl, 53/Pid.Sus/2025/PN. Smn, 99/Pid.Sus/2025/PN. Smn. Bahwa majelis hakim lebih cenderung menggunakan pertimbangan yuridis serta menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap penyalahguna narkoba. Sehingga oleh karena itu pada sub bab berikut ini penulis akan membahas dan

³⁴ Siti Nabila Utami dkk, *"Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pemidanaan Pada Perkara Narkoba"*, Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat (2023). Hlm. 8-9

menganalisis mengenai idealnya pertimbangan dan sanksi yang harus dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Namun agar pembahasan ini lebih terstruktur penulis akan terlebih dahulu menguraikan serta menyajikan pembahasan mengenai idealnya pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Adapun idealnya pertimbangan majelis hakim yang penulis maksud meliputi pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

1. Pertimbangan Hakim Yang Ideal

a. Pertimbangan yuridis.

Walaupun sebelumnya telah penulis jelaskan, namun perlu diuraikan kembali secara komprehensif bahwasannya pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan Majelis Hakim yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan sudah ditetapkan oleh undang-undang sebagai hal-hal yang harus dituangkan dalam putusan. Maka dari itu penulis akan mencoba menguraikan hal-hal yang dimaksud sebagai pertimbangan yuridis yaitu meliputi:

1) Surat dakwaan Penuntut Umum.

Surat dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan terhadap perkara pidana di pengadilan dilakukan. Sedangkan mengenai isi surat dakwaan sudah diatur dalam pasal 75 ayat (2) huruf a, b, c, d KUHP baru yang menjelaskan, bahwa Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang berisikan:

- a) Tanggal penandatanganan, nama lengkap. Tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
- b) Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan;

c) Pasal Undang-Undang yang dilanggar;

d) Tandatanganan Penuntut Umum;

Disamping itu perumusan dakwaan dapat berupa berbagai jenis yakni tunggal, alternatif, subsidair dan komulatif. Namun berdasarkan beberapa perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang sebelumnya dibahas pada bagian sub bab pertama, bahwa jaksa penuntut umum dalam dakwaannya menggunakan dakwaan alternatif yang berbentuk dakwaan I, II, III. Surat dakwa berfungsi sebagai dasar utama bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili terhadap perkara tindak pidana yang diajukan di pengadilan.

Oleh karena itu apa bila surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) b batal demi hukum. Sehingga dengan demikian surat dakwan merupakan syarat formil yang wajib dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk memastikan apakah perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum di pengadilan dapat di periksa atau ditolak.

2) Keterangan saksi-saksi.

Keterangan saksi merupakan suatu alat bukti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan hukum acara pidana. Keterangan saksi berperan penting untuk membantu para penegak hukum terutama Majelis Hakim dalam memahami serta mempertimbangkan kebenaran materil atas suatu peristiwa pidana yang diperiksa dalam persidangan. Namun seorang saksi yang cakap hukum sebelum memberikan keterangannya di muka persidangan wajib dibawah sumpah. Keterangan saksi yang dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti adalah keterangan seseorang saksi atau saksi lain mengenai apa yang dialami, di lihat dan didengarnya secara langsung dan disampaikan di muka peridangan secara langsung mapun melalui audio visual mengenai perkara yang sedang di periksa di pengadilan.

Sedangkan keterangan seorang saksi atau saksi lain yang tidak cakap hukum dan tidak disumpah dapat dijadikan alat bukti tambahan apabila mempunyai kesesuaian dengan keterangan dari saksi yang disumpah. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 237 ayat (5) huruf a, b, c, d, dan e KUHAP baru telah memberikan penegasan, bahwa dalam menilai kebenaran keterangan saksi, Hakim wajib memperhatikan:

- a) Kesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya;
- b) Kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti;
- c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu;
- d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dipercayanya keterangan tersebut;
- e) Konsistensi keterangan dari saksi sebelum dan keterangan saksi pada waktu sidang;

Sehingga dengan demikian keterangan saksi merupakan salah satu bagian terpenting yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim guna menemukan kebenaran materil sebelum menjatuhkan putusan terhadap perkara pidana yang sedang di periksa dalam persidangan.

3) Barang bukti

Dalam KUHAP lama barang bukti dan alat bukti diatur secara berbeda, namun semenjak adanya undang-undang nomor 20 tahun 2025 atau KUHAP baru barang bukti merupakan bagian dalam alat bukti. Definisi barang bukti sendiri telah diatur dalam pasal 241 huruf a, b, c yang menjelasakna, bahwa barang bukti mencakup:

- a) Alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana;
- b) Alat atau sarana yang menjadi obyek tindak pidana;

c) Aset yang merupakan hasil tindak pidana;

Lebih jelasnya bahwa barang bukti yang harus ada dalam perkara tindak pidana narkoba yakni bentuk/wujud narkoba, alat-alat yang digunakan dalam mengonsumsi narkoba dan sebagainya.

4) Bukti surat

Bukti surat yang dimaksud adalah keterangan tim medis di rumah sakit bayangkara yang memberikan keterangan terkait jenis dan bobot gramasi Narkoba yang dikuasai dan digunakan oleh terdakwa serta keterangan mengenai tes urin terdakwa. Oleh karena itu bukti surat dalam tindak pidana Narkoba turut menjadi salah satu aspek pertimbangan Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana Narkoba yang diajukan di pengadilan.

5) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa adalah keterangan yang disampaikan oleh terdakwa di muka persidangan mengenai motif, kronologis mengenai tindak pidana yang didakwakan penuntut umum kepadanya. Definisi mengenai terdakwa sendiri telah diatur dalam pasal 240 ayat 1, 2, 3, dan 4 KUHP baru, yang berbunyi sebagai berikut:

- a) Ayat (1): keterangan terdakwa merupakan segala hal yang dinyatakan oleh terdakwa dalam pemeriksaan di sidang pengadilan mengenai perbuatan yang dilakukan atau diketahui sendiri atau dialami sendiri;
- b) Ayat (2): keterangan terdakwa yang diberikan diluar pemeriksaan di sidang pengadilan dipergunakan untuk membantu menemukan bukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan ketentuan bahwa keterangan tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;

- c) Ayat (3): keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri;
 - d) Ayat (4): keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Melainkan harus disertai dengan alat bukti yang sah lainnya;
- 6) Pasal Pasal yang mengatur tindak pidana penyalahguna narkoba bagi diri sendiri dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Tentang tindak pidana penyalahguna narkoba bagi diri sendiri telah diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a, b, dan c undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang berbunyi sebagai berikut:

- a) Ayat (1) huruf a: setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b) Ayat (1) huruf b: setiap penyalah guna narkoba golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- c) Ayat (1) huruf c: setiap penyalah guna narkoba golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;

Sehingga sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang didakwakan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan dan memastikan bahwa unsur-unsur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a, b dan c telah terpenuhi sehingga terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a, b dan c undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

7) Tujuan Pemidanaan.

Sebelumnya Indonesia memberlakukan *wetboek van strafrecht* sebagai kitab undang-undang hukum pidana. Namun mengingat paradigma dalam *wetboek strafrecht* Belanda menganut prinsip retributive atau pidana sebagai pembalasan, sehingga dirasa sangat tidak selaras jika masih digunakan dalam kehidupan hukum di Indonesia. Oleh karena itu dengan adanya pembaharuan hukum pidana yakni undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang hukum pidana sehingga tidak saja terjadi perbuahan undang-undang, melainkan turut diikuti oleh perubahan paradigma yang sebelumnya bersifat retributif, kini hukum pidana berdasarkan KUHP Nasional berorientasi pada perbaikan dan korektif yang lebih humanis. Secara normatif tujuan pemidanaan wajib di pertimbangkan oleh majelis hakim sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51 KUHP Nasional, yakni:

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
 - b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
 - d) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terdakwa;
- 8) Pedoman pemidanaan.

Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) memberikan terobasan baru mengenai pedoman pemidanaan yang harus turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa di pengadilan. Hal tersebut diatur dalam pasal 53 ayat (1), ayat (2) dan pasal 54 ayat (1), ayat (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Pasal 53 ayat (1): dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakan hukum dan keadilan;
- b. Pasal 53 ayat (2): jika dalam menegakan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan;
- c. Pasal 54 ayat (1): dalam ppidanaan wajib dipertimbangkan:
- d. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- e. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- f. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- g. Cara melakukan Tindak Pidana;
- h. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- i. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- j. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- k. Pengaruh Tindak Pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- l. Pemaafan dari korban dari korban atau keluarga korban;
- m. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- n. Pasal 54 ayat (2): ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemuadian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;

Sehingga berdasarkan uraian diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa semenjak berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba bagi diris sendiri tidak saja mempertimbangkan surat dakwaan serta fakta persidangan, melainkan juga wajib

mempertimbangkan pedoman pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis dalam putusan hakim merupakan salah satu aspek terpenting yang harus di pertimbangkan dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa di pengadilan. Karena faktor-faktor diluar dari pada ketentuan undang-undang atau hukum tertulis tetap relevan dengan tujuan pemidanaan, baik secara filosofis maupun sosiologis. Oleh karena itu dalam perkara tindak pidana penyalahguna narkoba pertimbangan non yuridis harus digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa. Sehingga majelis hakim dapat menilai secara subyektif mungkin kondisi terdakwa serta situasi sosial yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana yang disidangkan di pengadilan. Karena pada dasarnya pertimbangan non yuridis dimaksudkan agar tercapainya keadilan substantif dalam putusan majelis hakim melalui pendekatan yang lebih humanis.³⁵ Adapun pertimbangan non yuridis antara lain:

1) Latar belakang perbuatan terdakwa:

Latar belakang perbuatan terdakwa merupakan setiap dorongan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan pada diri terdakwa untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan pengamatan penulis, bahwa penyebab terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba ada dua faktor. Faktor pertama adalah karena dipengaruhi oleh tingkah laku pergaulan serta untuk mendapatkan validasi terhadap kalangan tertentu,

³⁵ M. Mu' Afilah Rizki Pratama dkk, "Penerapan Pertimbangan Yuridis Dan Non Yuridis Hakim Dalam Putusan Ringan Perkara Perdagangan Anak", Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Volume 4 Nomor 2, (2026). Hal. 5021

sehingga rasa ingin tau dan untuk mendapatkan pengakuan dalam pergaulan mengakibatkan seseorang terjerumus untuk mengonsumsi narkoba.

Disamping itu ada juga beberapa kalangan yang meyakini bahwa dengan mengonsumsi narkoba dapat meningkatkan stamina dalam beraktifitas khususnya ketika bekerja, sehingga para pelaku penyalahguna narkoba dalam kondisi ingin melakukan pekerjaan yang sekiranya berat sering menggunakan narkoba sebagai salah satu obat yang menambah stamina agar tidak mudah capek dan lelah saat bekerja. Munculnya keyakinan tersebut timbul karena adanya berbagai macam masukan dari orang-orang yang bergaul dengan para pelaku penyalahguna narkoba. Sedangkan faktor yang kedua adalah kondisi seseorang yang sedang mengalami frustrasi dan stres sehingga terdorong untuk menyalahgunakan narkoba sebagai salah satu obat alternatif dalam menenangkan diri serta menetralkan kembali pikirannya.

Karena kadang berbagai kalangan meyakini bahwa dengan mengonsumsi narkoba mereka akan mendapatkan ketenangan dalam menghadapi kondisi-kondisi diri yang sedang mengalami stress dan frustrasi. Sehingga dengan melihat latar belakang perbuatan terdakwa yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan kekeliruan terdakwa dalam menyalahgunakan narkoba, harus turut di pertimbangkan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi yang ideal dan tepat untuk diterapkan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri.

2) Akibat perbuatan terdakwa:

Setiap tindak pidana tentunya tidak saja dilihat dari aspek kesalahan terdakwa dalam melanggar ketentuan hukum pidana, akan tetapi harus dilihat juga Akibat perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Akibat tersebut

dapat berupa adanya korban ataupun pihak lain yang dirugikan. Akan tetapi akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba sangat jauh berbeda dengan akibat tindak pidana pada umumnya. Karena faktanya akibat dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba hanya merugikan diri pelakunya sendiri baik secara fisik maupun secara psikis, sehingga pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba sering kali disebut sebagai *victim of crime* atau pelaku sekaligus korban tindak pidana.

Disamping itu penyalahgunaan narkoba yang dilakukan secara terus menerus akan mengakibatkan ketergantungan bagi pelakunya terhadap narkoba, sehingga akan semakin merusak keadaan fisik maupun psikisnya. Seseorang yang sudah pada tingkat ketergantungan narkoba, akan berusaha memperoleh narkoba itu dengan segala macam cara, tanpa memperhatikan norma-norma sosial, norma agama maupun norma hukum yang berlaku, yang pada akhirnya tidak menutup kemungkinan akan melakukan tindakan-tindakan kriminal dan tindakan-tindakan lain yang dapat meresahkan lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar. Jika hal ini tidak ditanggapi secara serius maka penyalahgunaan narkoba akan terus meningkat.³⁶

Oleh karena itu mengingat akibat dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut hanya merugikan diri pelakunya baik secara fisik maupun psikis, tentunya harus dijadikan sebagai salah satu aspek pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi yang ideal terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri.

3) Pengaruh pemidanaan terhadap kehidupan sosial terdakwa:

³⁶ Dewi, Sri Dewi Rahayu, and Yulia Monita. "Pertimbangan hakim dalam putusan perkara tindak pidana narkoba." *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 1.1 (2020): 125-127.

Yang dimaksud dengan pembedaan dalam bagian sub bab diatas adalah suatu sanksi pidana penjara yang dikenakan terhadap terdakwa oleh majelis hakim di pengadilan. Pembedaan bertujuan untuk memperbaiki keadaan pribadi pelaku criminal atau pelaku penyimpangan agar tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa maupun tindak pidana lainnya. Sedangkan bentuk pidana penjara merupakan pengekangan terhadap hak kebebasan individu di dalam lembaga pemasyarakatan yang bertujuan untuk mendidik para pelaku criminal agar kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik.

Seseorang yang telah dijatuhi putusan pidana di pengadilan akan menjalani kehidupan sebagai narapidana di lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk menjalani hukuman. Namun ketika seseorang telah menyelesaikan masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan tentunya akan kembali di kampung halamannya untuk menjalani kehidupan sebagaimana biasanya. Namun stigma masyarakat terhadap mereka (para mantan narapidana) akan jauh lebih buruk dari pada sebelumnya. Karena ketika mereka kembali hidup dengan masyarakat di kampung halamannya secara otomatis masyarakat akan memberikan label atau cap tertentu sebagai sanksi sosial sehingga akan mempengaruhi cara masyarakat memandang seseorang yang seringkali berifat negatif. Disamping itu reaksi masyarakat yang memberikan *labelling* terhadap mantan narapidana bisa mencakup penolakan, stereotip dan diskriminatif.

Individu yang telah diberi labelling oleh masyarakat sebagai mantan narapidana sering kali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pengakuan dan dari masyarakat. Sehingga ketika seseorang telah diasingkan oleh masyarakat akan menempuh berbagai cara untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat sekalipun itu dengan melakukan penyimbangan ataupun hal yang sama seperti

sebelumnya. Senada dengan hal tersebut, Edwin Lemerd, bahwa *labelling* merupakan identitas diri yang diberikan oleh kelompok masyarakat kepada seseorang atau individu berdasarkan pada identitas diri yang dianggap minoritas oleh suatu kelompok masyarakat. *Labelling* cenderung diberikan pada individu yang melakukan penyimpangan dan tidak sesuai dengan norma yang diatur dan hidup dalam masyarakat.

Sehingga seseorang melakukan penyimpangan disebabkan bentuk *labelling* yang diberikan oleh suatu kelompok masyarakat kepada seseorang atau kelompok lain. Label jahat yang diberikan kepada seseorang berpotensi memunculkan respon dramatis dari masyarakat lain sehingga identitas tersebut akhirnya melekat, terinternalisasi dan menjadi pedoman hidup dirinya yang baru. Seorang yang diberikan *labelling* akan menghadapi perubahan peranan serta cenderung akan berperilaku sesuai dengan label yang diberikan.³⁷

Berdasarkan uraian diatas, bahwa paradigma masyarakat terhadap penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa penyalahguna narkoba idealnya harus turut untuk dipertimbangkan demi keberlangsungan hidup terdakwa yang lebih baik dengan masyarakat serta menjaga stigma buruk masyarakat terhadapnya.

4) Faktor faktor agama:

Dalam putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “**demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa**”. Kalimat tersebut tidak saja berfungsi sebagai kepala putusan namun yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari majelis hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya semata-

³⁷ Muh. Ardila Amry & Satria Novembri,” *Analisis Bentuk Labelling terhadap Mantan Narapidana Narkoba di Kelurahan Kampung Jawa, Kota Solok, Sumatera Barat*”, *Deviance Jurnal Kriminologi*, Volume 5, No 4 (2021), Hal 121

mata demi keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Irah-irah **“ketuhanan”** menunjukkan adanya keterlibatan nilai-nilai ajaran agama dalam penegakan hukum.

Sehingga dengan demikian apabila majelis hakim membuat putusan berdasarkan pada ketuhanan artinya harus terikat dengan nilai-nilai ajaran agama yang dianut oleh majelis hakim maupun terdakwa. keterikatan para majelis hakim terhadap nilai-nilai teologis tidak cukup hanya sekedar meletakkannya kata **“ketuhanan”** dalam kepala putusan, melainkan harus mejadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik itu tindakan majelis hakim ataupun tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. semisal ketika majelis hakim mengadili terdakwa yang menganut agama islam, idealnya harus mempertimbangkan nilai-nilai (norma) agama islam yang meliputi al-qur'an, hadits, ijma dan qiyas.

Dalam prespektif islam status hukum narkoba dapat diqiaskan kepada status hukum *khamr* (minuman keras) sebagaimana yang diharamkan dalam alqu'an dan hadits. Status hukum *khamar* dalam Q.S. Al-Ma'idah ayat 90 yang artinya *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) khamr, judi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan”*. Sehingga berdasarkan bunyi alqur'an diatas dapat dijadikan sebagai landasan dalam mencari status hukum narkoba karena mengandung unsur yang sama yakni unsur memabukkan serta menghilangkan normalitas akal pikiran.

Disamping itu Rasulullah saw bersabda yang artinnya *“setiap yang memabukan adalah khamr dan setiap yang memabukan adalah haram”*. (H.R. Muslim). Menurut Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip Mardani dalam Vivi

Ariyanti, bahwa sanksi bagi bagi penyalahguna narkotika adalah *had* seperti sanksi bagi peminum *khamr*. Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam kitabnya yang artinya “*sesungguhnya ganja itu haram, dikenakan hukuman hada bagi orang yang menyalahgunakannya sebagaimana dijatuhkan had bagi peminum khamr*”. Adapun bentuk hukuman *had* adalah dengan cara dicambuk sebanyak 80 (delapan puluh) kali, sehingga dengan demikian pelaku penyalahguna narkotika juga akan dihukum dengan jenis hukuman yang serupa dengan peminum *khamr*.³⁸

Selain hal tersebut islam juga mengatur persoalan dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang diadili di pengadilan, tentunya ini sebagai kepada aparat penegak hukum seperti hakim. Hal ini dapat kita ketahui melalui bunyi Al-Quran Surat Anisa ayat 58 yang artinya sebagai berikut “*sungguh, allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, allah maha mendengar, maha melihat*”. Selain itu dengan adanya ketentuan pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 48 tahun 2009 kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwa peradilan dilakukan “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Maka dari itu pertimbangan hakim dalam mewujudkan nilai-nilai transedental dapat dirikangkas menjadi tiga jenis pertimbangan, meliputi:

a) Pertimbangan bayani:

³⁸ Vivi Ariyanti, "Kedudukan korban penyalahgunaan narkotika dalam hukum pidana indonesia dan hukum pidana islam" *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11.2 (2017). Hal. 256-258.

Yakni pertimbangan yang dilandaskan pada proses penalaran yang bergerak dari telaah wahyu dan as-sunah (Al-Quran dan Hadits) untuk mencari dan menemukan keadilan yang sesuai autentisitas.

b) Pertimbangan irfani:

Yakni pertimbangan yang berlandaskan pada proses penalaran naqliyah, yakni berbasis dan bergerak secara intuitif (spiritual, jiwa, ruh) yang bersumber dari suatu kenyataan untuk menuju makna makrifat. Hal ini dimaksudkan untuk mensupermasikan ruh dan nilai moral spiritual transedental, misalnya ayat tentang keadilan ham, kejahatan lingkungan dan lain-lain. Jika tentang hal ini hanya menjadikan teks saja, tanpa data pendukung, pengamatan dan analisis maka sangat memungkinkan tumbuhnya unsur-unsur kepekaan itu. Sehingga teks menjadi hampa tanpa makna atau rasa.

c) Pertimbangan burhani:

Yakni pertimbangan yang berlandaskan pada proses penalaran aqliyah yang bergerak dalam pembuktian dengan nalar empirik rasional lewat uji eksperimental dengan tujuan naqliyah (pendekatan), yaitu untuk tercapainya ruh dan nilai transedental (keilahian). Proses penalaran ini melengkapi cara pemahaman terhadap teks dan konteks atau hasil.

Oleh karena itu idealnya majelis hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus mempertimbangkan faktor-faktor agama terdakwa dan agamanya sendiri sehingga putusan yang dilahirkan diwarnai dengan semangat transedental, yaitu keinginan untuk memiliki kualitas yang lebih baik dan memiliki dasar moralitas yang kuat.

5) Keadaan kapasitas lembaga pemasyarakatan:

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat penampungan bagi para pelaku kriminal yang telah divonis pidana oleh pengadilan. Disamping itu lembaga pemasyarakatan atau lapas pada dasarnya dibentuk oleh pemerintah bukan hanya sekedar wadah untuk penampungan bagi pelaku kriminal, akan tetapi lembaga pemasyarakatan juga sebagai tempat binaan para pelaku kriminal yang telah divonis bersalah oleh pengadilan guna menjadi pribadi yang lebih baik.

Namun sayangnya akhir-akhir ini lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah mengalami over kapasitas narapidana. Hal tersebut sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menteri Kemenkumham Yasonna dalam rapat kerja bersama dengan komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan Jakarta pada Rabu 12 Juni 2024, bahwa saat ini lapas di Indonesia telah mengalami over kapasitas sebesar 89%, karena lapas diseluruh Indonesia hanya mampu menampung 140.000 orang, sedangkan narapidana yang ada dalam lapas sejumlah 265.000 orang, sementara itu jumlah narapidana narkoba yang menjadi paling banyak mendekam dalam lapas, bahkan 50% dari over kapasitas sebesar 89% tersebut yang melebihi kapasitas penampungan lapas.³⁹

Sejalan dengan hal tersebut, hakim Arief Winarso memberikan keterangan, bahwasannya sampai di tahun 2026 ini pengadilan masih mendapatkan keluhan dari pihak lembaga pemasyarakatan atas terjadinya over kapasitas narapidana di lembaga pemasyarakatan, dan kebanyakan narapidanya adalah pelaku tindak pidana narkoba.

Sementara itu, idealnya sanksi yang harus dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap penyalahguna narkoba yakni sanksi yang berupa tindakan rehabilitasi, sebagaimana akan dijelaskan pada sub berikutnya.

³⁹<https://nasional.kompas.com/read/2024/06/13/07562511/lapas-di-indonesia-overcrowded-kapasitas-140000-penghuninya-265000-orang>. dikutip pada tanggal 13 April 2026.

2. Sanksi tindakan yang ideal.

Berdasarkan gambaran sanksi dalam perkara nomor 596/Pid.Sus/2024/PN. Smn, 684/Pid.Sus/2024/PN. Smn, 378/Pid.Sus/2024/PN. Btl, 53/Pid.Sus/2025/PN. Smn, 99/Pid.Sus/2025/PN. Smn. Bahwa majelis hakim lebih cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap penyalahguna narkoba. Lagi-lagi penulis ingin menyampaikan bahwa pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan pelaku tindak pidana yang berpredikat ganda, karena di satu sisi berperan langsung sebagai pelaku tindak pidana, namun dilain sisi juga berperan langsung sebagai korban tindak pidana. Sehingga pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba lebih memerlukan pengibatan dan pemulihan ketimbang pemenjaraan di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu idealnya sanksi yang harus dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana narkoba yakni, sanksi tindakan rehabilitasi.

a. Sanksi Tindakan Rehabilitasi.

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa sanksi tindakan lahir dari kebutuhan untuk menangani pelaku yang karakteristik khusus, seperti anak, penyalahguna narkoba, atau pelaku dengan gangguan mental. Sehingga sanksi tindakan menjadi salah satu instrument penting untuk memperbaiki dan memulihkan keadaan pribadi pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba baik itu keadaan fisik maupun psikis.⁴⁰ Senada dengan hal tersebut, Jumriani Nawawi dalam disertasinya mengemukakan, bahwa tindakan rehabilitasi bertujuan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki perbuatan, seperti Pendidikan paksa, pengobatan paksa, memasukkan kedalam rumah sakit jiwa dan menyerahkan kepada orang tua.⁴¹

⁴⁰ Ni Made Dwi Maharani & Ni Nyoman Juwita Arsawati, "Analisis Yuridis Pengaturan Sanksi Tindakan Dalam Upaya Mengatasi Prison Overcapacity", JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 2, (2025). Hal

Sanksi tindakan sendiri merupakan salah satu sanksi alternatif yang telah diatur dalam undang-undang narkoba maupun KUHP Nasional, yang selanjutnya akan penulis sajikan sebagai berikut:

Bentuk sanksi tindakan dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009
1) Pasal 54: Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosia. 2) Pasal 127 ayat (3): Dalam hal penyalahguna narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna narkoba, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
Bentuk sanksi tindakan dalam KUHP Nasional
1) Pasal 103 ayat (1): Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana berupa:
a) Konseling; b) Rehabilitas; c) pelatihan kerja. d) perawatan di Lembaga; dan/atau e) perbaikan akibat tindak pidana.
2) Pasal 105 ayat (2): Tindakan rehabilitasi dikenakan kepada terdakwa yang:
a) Mengalami kecanduan terhadap alkohol, narkoba, psikotropika, maupun zat adiktif lainnya dan/atau;

⁴¹ Nawawi, J. *Reformulasi, "Sistem Penjatuhan Sanksi Rehabilitasi Medis Dan Sanksi Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkoba= System Reformulation Of Medical Rehabilitation Sanctions And Criminal Sanctions Against The Abuser Of Narcotics* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin)", (2021), Hal. 88.

b) Memiliki kondisi disabilitas mental dan/atau intelektual.
3) Pasal 105 ayat (2): Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:
a. Rehabilitasi medis; Rehabilitasi medis yaitu proses kegiatan pengobatan terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (16) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. b. Rehabilitasi sosial; dan Rehabilitasi sosial yaitu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 17 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan keadaan penyalahguna narkoba sehingga dapat kembali melaksanakan fungsional sosial yakni dalam hal melaksanakan tugas hidupnya secara normal dan wajar. Program rehabilitasi merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial. Keagamaan dan Pendidikan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki baik secara fisik, mental, sosial dan ekonomi.

Rehabilitasi ini melibatkan berbagai stakeholder seperti profesi dan keahlian, yaitu: dokter, perawat, psikologi, pembimbing keagamaan, petugas pembimbing dan Pembina panti rehabilitasi sosial, psikiater dan pekerja sosial yang

mendapatkan pelatihan khusus untuk penyalahguna narkoba. disamping itu efektifitas program dan proses rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu:

- 1) kemauan kuat serta kerja sama pemakaian narkoba.
- 2) profesionalisme, kompetensi serta komitmen pelaksana.
- 3) system rujukan antara lembaga yang baik.
- 4) Prasarana, sarana, dan fasilitas yang memadai.
- 5) Perhatian dan ketertiban orang tua dan keluarga serta dukungan dana yang memadai.
- 6) Kerjasama dan kordinasi lintas profesi dan instansi yang baik.

Rehabilitasi lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki pelaku kejahatan. Karena pada dasarnya rehabilitasi merupakan tindakan untuk memberikan perawatan dan perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari Penghukuman. Rehabilitasi yang berasal dari argument aliran positif ini berlandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan perbaikan.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan penyalagunaan, korban penyalagunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut: ⁴²

- a. Program Detoksifikasi dan Stabilisasi : lamanya 1 (satu) bulan
- b. Program Primer : lamanya 6 (enam) bulan
- c. Program Re-Entry : lamanya 6 (enam) bulan

⁴² Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalagunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Rehabilitasi sebagai salah satu system pemidanaan yakni sanksi tindakan. Dasar filosofi dari jenis sanksi ini adalah upaya rehabilitasi atau perbaikan kondisi pelaku tindak pidana yang harus dilakukan sebagai jalan keluar penanganan suatu tindak pidana. Sehingga keadaan terhadap dimana tempat dilakukan rehabilitasi menjadi penting untuk memastikan bahwa tempat ini sesuai dengan kebutuhan. Adanya lembaga rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam ketentuan ini dirumuskan adanya lembaga yang dinyatakan sebagai rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi para pengguna narkotika. pada Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Ketentuan Wajib Lapor Pengguna Narkotika didefinisikan tentang rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yaitu:⁴³

- a. Pasal 1 butir 6 PP No. 25 Tahun 2011: rehabilitasi medis adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
- b. Pasal 1 butir 7 PP No. 25 Tahun 2011: Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Pasal 85 RUU KUHP tidak menguraikan tentang makna dari rehabilitasi dalam ketentuan ini apakah meliputi rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial.⁴⁴

Menurut Sadam Husin & David Rahmadan, bahwa sanksi tindakan rehabilitasi memiliki sejumlah kelebihan dalam penanganan pengguna narkotika, terutama dalam pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Tidak seperti pemenjaraan yang menitikberatkan pada hukuman, rehabilitasi untuk

⁴³ Eva Achjani Zulfa dkk, *“Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Permayarakatan”*, (Depok Rajawali Pers. 2017.) hlm. 59.

⁴⁴ Ibid. hlm. 60.

membantu individu melepaskan diri dari dorongan ketergantungan narkoba dan mengembalikan mereka kehidupan yang lebih produktif. Pendekatan ini juga lebih sejalan dengan prinsip hak asasi manusia, karena memperlakukan pengguna narkoba sebagai individu yang membutuhkan bantuan medis dan sosial, bukan hanya sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum. Selain itu rehabilitasi dapat membantu mengurangi beban sistem peradilan pidana, yang seringkali mengalami over kapasitas akibat banyaknya kasus penyalagunaan narkoba.⁴⁵

Oleh karena itu dengan menjatuhkan sanksi alternatif berupa rehabilitasi terhadap pengguna narkoba, over kapasitas narapidana di lembaga pemasyarakatan dapat dihindari atau dikurangi, sehingga memungkinkan sistem peradilan untuk lebih fokus menangani kasus-kasus serius seperti peredaran dan penyelundupan narkoba dalam skala besar. Overcrowding dipenjara juga merupakan salah satu masalah utama di Indonesia, dan rehabilitasi dapat menjadi solusi untuk mengurangi jumlah tahanan yang seharusnya mendapatkan perawatan medis dari pada hukuman pidana. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya mengurangi tekanan pada sistem pemasyarakatan, tetapi juga meningkatkan efektivitas dalam menangani pelaku penyalaguna narkoba.

Dilain sisi rehabilitasi memiliki dampak positif dalam aspek sosial ekonomi. Dengan membantu pengguna narkoba untuk pulih sanksi rehabilitasi memungkinkan mereka untuk kembali berkontribusi dalam masyarakat, baik melalui pekerjaan Pendidikan maupun kegiatan sosial lainnya. Dengan menerapkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi individu yang sebelumnya melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat mendapatkan pelatihan keterampilan, dukungan

⁴⁵ Sadam Husin & Dafid Rahmadan, “*Rehabilitasi VS Pemenjaraan: Dilema Penegakkan Hukum Terhadap Penyalaguna Narkoba di Indonesia*”, Indramayu, PT. Adab Indonesia, 2025, hlm. 130

psikososial, serta kesempatan untuk membangun kembali kehidupannya yang lebih baik.

Disamping itu, mengingat kedudukan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang merupakan *self inflicted crime victim* atau pelaku sekaligus korban dari tindak pidana narkotik, atau orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan akibat hanya merugikan diri penyalahgunanya sendiri, baik itu secara psikis maupun secara fisik. Sehingga dengan demikian ideal sanksi yang harus dijatuhkan oleh majelis hakim kepada pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika yang predikatnya ganda bukanlah sanksi pidana penjara, melainkan adalah sanksi tindakan rehabilitasi.

Menurut Puput Noviana dalam penelitian empirisnya memberikana penjelasan, bahwa akibat penyalahgunaan narkotika tidak saja merusak kesehatan fisik dan mental, akan tetapi juga memperngaruhi segi sosial dan ekonomi pelaku penyalahguna narkotika, sebagaimana akan dijelaskan berikut ini:

1) Akibat penyalahgunaan narkotika terhadap kesehatan mental meliputi:

a) Gangguan depresi dan kecemasan.

Bahwa mayoritas penyalahguna narkotika mengaku telah mengalami depresi dan kecemasan sebagai dampak langsung dari penyalahguna narkotik. Responden menggambarkan adanya perubahan yang secara signifikan terhadap suasana hati dan kesejahteraan emosional mereka setelah menggunakan narkotika dalam jangka panjang.

b) Gangguan psikologi dan halusinasi.

Penyalahgunaan narkotika mengakibatkan munculnya halusinasi dan psikosis bagi penyalahguna narkotika, terutama pengguna zat seperti ganja dalam dosis tinggi atau pengguna zat psikoaktif seperti LSD. Pengakuan responden

bahwa pada puncak kecanduan mereka mengalami halusinasi visual maupun pendengaran yang membuat mereka tidak bias membedakan realitas dan imajinasi.

c) Efek jangka panjang pada kognitif.

Ditemukan, bahwa pengguna narkoba dalam jangka panjang dipengaruhi pada fungsi kognitif. Menggunakan narkoba mengalami penurunan daya ingat, kesulitan dalam konsentrasi, serta menurunnya kemampuan berpikir kritis dan logis.

2) Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan fisik.

a) Kerusakan organ vital.

Penyalahguna narkoba mengalami berbagai gangguan kesehatan fisik, termasuk penyakit jantung, kerusakan paru-paru, dan gangguan liver. Hal ini disebabkan oleh zat berbahaya yang terkandung dalam narkoba, yang jangka panjang dapat merusak organ-organ vital.

b) Penurunan system imun dan infeksi.

Bahwa pengguna narkoba yang menggunakan jarum suntik seperti pengguna heroin memiliki resiko yang tinggi terhadap infeksi seperti HIV/AIDS dan hepatitis.

c) Penurunan berat badan dan masalah gizi.

Temuan lain yang menarik adalah, adanya efek malnutrisi yang dialami oleh pengguna narkoba. banyak responden yang mengalami penurunan berat badan yang secara drastis serta mengalami masalah gizi akibat penurunan nafsu makan yang signifikan setelah menggunakan narkoba.

3) Dampak sosial dan ekonomi penyalahguna narkoba.

a) Isolasi sosial.

Bahwa banyak responden yang mengaku bahwa setelah mereka terjerat narkoba merasa terisolasi dari keluarga dan teman teman. Mereka merasa bahwa ketergantungan narkoba membuat mereka sulit menjaga hubungan sosial yang sehat, sehingga akibatnya mereka semakin terasingin dan mengalami kesulitan menjalani kehidupan sosial yang normal.

b) Kehilangan produktifitas.

Bahwa banyak responden yang mengaku jika ketergantungan narkoba dapat mempengaruhi karier dan pekerjaan mereka. Beberapa mereka dipecat dari pekerjaan atau harus berhenti karena mereka tidak lagi mampu bekerja dengan baik. Hal tersebut berdampak langsung pada kondisi ekonomi mereka, sehingga dalam keadaan genting memungkinkan mereka nekat melakukan aksi kriminal untuk mencukupi kebutuhan ekonominya.⁴⁶

Disamping itu berdasarkan keterangan Arief Winarso selaku hakim di pengadilan negeri sleman, bahwa akhir-akhir ini pihak pengadilan sedang melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka membahas kesiapan serta ketersediaan lembaga lain seperti dinas sosial maupun lembaga rehabilitasi medis, sosial dan psikososial yang sekiranya dapat menjadi sarana bagi terdakwa dalam menjalani hukuman yang ideal.

Sehingga dengan demikian sanksi tindakan berupa rehabilitasi merupakan sanksi yang ideal yang harus dijatuhkan oleh pengadilan terhadap terdakwa penyalahguna narkoba dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Karena efektifitas sanksi tindakan rehabilitasi tidak saja mencegah terjadinya tindak pidana, melainkan juga sebagai tindakan rehabilitasi atau perbaikan keadaan pribadi pelaku secara fisik maupun psikis. Disamping itu penjatuhan sanksi tindak

⁴⁶ Puput Noviana, "Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Mental Dan Fisik." *UAI Journal of Arts, Humanities and Social Science*, Volume: 1, (2024).Hal. 3-5

rehabilitasi tidak dapat memancarkan nilai-nilai yang berkeadilan dan humanis, tetapi sanksi tindak rehabilitasi juga dapat dijadikan sebagai instrumen dalam menghindari terjadinya over kapasitas narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Sehingga kedepannya sanksi rehabilitasi akan menjadi sanksi alternatif dalam membangun sistem pemidanaan yang lebih progresif terhadap kebutuhan rehabilitasi dan perlindungan masyarakat, khususnya perlindungan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

b. Tahapan pelaksanaan rehabilitasi.

Sebelumnya penulis telah memperkenalkan gambaran umum mengenai rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial yang merupakan sanksi alternatif dalam tindak pidana narkoba. Maka selanjutnya penulis akan menguraikan tahapan-tahapan pelaksanaan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sebagaimana yang akan dijelaskan berikut ini:

b.1 Tahapan pelaksanaan rehabilitasi medis.

Mengenai tahapan rehabilitasi medis penulis tentunya tetap merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahguna Narkoba yang dalam proses atau yang telah diputus oleh pengadilan. Adapun tahapan pelaksanaan rehabilitasi medis yang wajib dijalani oleh narapidana berdasarkan ketentuan tersebut, meliputi tahapan:

b.1.1 Tahapan program rawat inap awal.

- a. Proses penandatanganan formulir kesediaan mengikuti program yang sesuai rencana terapi.
- b. Asesmen awal dengan menggunakan formulir asesmen wajib lapor/rehabilitasi sebagaimana contoh formulir terlampir.

- c. Penyusunan rencana terapi berdasarkan hasil asesmen awal.
- d. Pelaksanaan program rawat inap awal yang dilaksanakan sesuai standar prosedur operasional. Komponen pelayanan yang diberikan -sekurang-kurang meliputi:
 - Pemeriksaan dan pelaksanaan medis sesuai indikasi.
 - Asuhan keperawatan.
 - Konseling dan testing HIV.
 - Evaluasi psikologis.
 - Intervensi psikososial oleh tenaga kerja kesehatan yang ada dan/atau pekerja sosial/konselor indikasi.
- e. Asesmen lanjutan dengan menggunakan formulir asesmen wajib lapor/rehabilitasi medis sebagaimana contoh formulir terlampir setelah 3 (tiga) bulan rawat inap untuk melihat perkembangan masalah pasien dan sebagai dasar penentuan program lanjutan.

b.1.2 Program lanjutan

Setelah melewati program rawat inap lanjutan ataupun program rawat jalan, tergantung pada derajat keparahan adiksinya sesuai dengan hasil asesmen lanjutan:

b.1.2.1. Program Rawat inap lanjutan

- a. Pola penggunaan ketergantungan.
- b. Belum menunjukkan stabilitas mental emosional pada rawat inap awal.
- c. Mengalami komplikasi fisik dan/atau psikiatrik.
- d. Pernah memiliki riwayat terapi rehabilitasi beberapa kali sebelumnya.

b.1.3. Program rawat jalan.

Diberikan pada pasien dengan salah satu atau lebih kondisi dibawah ini:

- a. Memiliki pola penggunaan yang sifatnya rekresional.
- b. Zat utama yang digunakan adalah ganja atau amfetamin.
- c. Zat utama yang digunakan adalah opioda, namun yang bersangkutan telah berada dalam masa pemulihan sebelum tersangkut tindak pidana, atau secara aktif menjalani program terapi rumahan sebelumnya.
- d. Berusia dibawah 18 tahun, dan atau.
- e. Tidak mengalami komplikasi fisik dan/atau psikiatrik.

Pasien yang mengikuti program lanjutan rawat jalan harus melakukan kontrol pada unit rawat jalan sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika dengan frekuensi setidaknya 2 (dua) kali seminggu tergantung pada perkembangan kondisi pasien untuk memperoleh pelayanan intervensi psikososial, pencegahan kekambuhan dan terapi medis sesuai kebutuhan serta menjalani tes urine secara berkala atau sewaktu-waktu.

b.1.4. Program pasca rawat.

Jika pecandu telah melewati asa pidana rehabilitasinya, maka orang tersebut berhak untuk menjalani rehabilitasi sosial dan program pengembalian ke masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika diharapkan menjalin kerjasama dengan panti rehabilitasi sosial milik pemerintah atau masyarakat, atau dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memberikan layanan pasca rawat.

b.2. Tahapan pelaksanaan rehabilitasi sosial.

Selanjutnya penulis akan menguraikan tahapan-tahapan mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial. Berdasarkan pasal 11 PERMENSOS (peraturan Menteri sosial) nomor 08 tahun 2014 tentang pedoman rehabilitasi sosial pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang berhadapan dengan hukum di dalam lembaga rehabilitasi sosial, bahwa tahapan rehabilitasi sosial pecandu narkoba dan/atau korban penyalahgunaan narkoba yang berhadapan dengan hukum di dalam lembaga rehabilitasi sosial meliputi:

- a. Pengasramaan (ditempatkan di program prarehabilitasi baik dengan status titipan maupun berdasarkan putusan pengadilan).
- b. Orientasi:
 - Untuk menginformasikan jenis layanan.
 - Untuk menjelaskan aturan tata tertib selama mengikuti proses rehabilitasi sosial.
 - Untuk menjelaskan hak dan kewajiban selama mengikuti proses rehabilitasi sosial.
 - Untuk mengenal wilayah lembaga dan lingkungan.
- c. Asesmen, meliputi:
 - Biopsikososial.
 - Vokasional.
- d. Rencana intervensi, kegiatan yang meliputi:
 - Identifikasi alternative pemecahan masalah sesuai kebutuhan.
 - Merumuskan tujuan perubahan yang diharapkan.
 - Identifikasi metode dan tekni yang akan digunakan.
 - Memilih alternative pemecahan masalah yang akan dilaksanakan.

- Membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan pemecahan masalah.
- e. Intervensi, dilaksanakan melalui:
- Bibingan fisik.
 - Bimbingan sosial.
 - Bimbingan keagamaan.
 - Bimbingan keterampilan.
- f. Resosialisasi, dilaksanakan melalui kegiatan:
- Penyiapan pelaksanaan resosialisasi.
 - Kunjungan keluarga.
 - Memfasilitasi penerimaan pelayanan dengan system sumber atau jaringan melalui praktik belajar kerja.
- g. Reintegrasi, dilaksanakan melalui kegiatan:
- Konseling individu untuk menyiapkan penerimaan pelayanan kembali keluarga/lembaga petunjuk.
 - Koordinasi dengan keluarga/instansi penitip.
 - Mengembalikan kepada orang tua, keluarga, wali, atau keluarga terdekat.
 - Memfasilitasi penerimaan pelayanan dengan system sumber atau jaringan usaha melalui praktik belajar.
 - Pemantauan dan evaluasi.
- h. Terminasi, dilaksanakan dalam hal penerimaan pelayanan yang meliputi:
- Diambil alih oleh instansi penitip.
 - Telah selesai mengikuti rehabilitasi sosial.
 - Meninggal dunia.
- i. Pembinaan lanjutan, dilaksanakan melalui kegiatan:

- Bimbingan sosial kepada penerima pelayanan pasca rehabilitasi sosial melalui kunjungan rumah, tempat Pendidikan, tempat kerja atau tempat dimana yang bersangkutan melakukan aktivitas.
- Pendampingan kewirausahaan.
- Pemberian informasi mengenai perkembangan kepulihan kepada keluarga dan layanan yang dapat diakses terkait dengan kebutuhan penerima pelayanan pasca rehabilitasi sosial.
- Memfasilitasi pertemuan antara penerima pelayanan pasca rehabilitasi sosial dengan teman sebaya dan lingkungannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Rasio desidendi atau pertimbangan majelis hakim merupakan hasil dari keseluruhan fakta yang terungkap selama proses persidangan baik yang sifatnya yuridis maupun non yuridis yang dijadikan sebagai landasan bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan di pengadilan. Namun dalam 5 (lima) putusan hakim dengan perkara nomor 596/Pid. Sus/2024/PN. Smn, 684 Pid. Sus/2024/PN. Smn, 378 Pid. Sus/2024/PN. Btl, 53/ Pid. Sus/2024/PN. Smn, 99/ Pid. Sus/2024/PN. Smn, sebagaimana yang telah penulis sajikan dalam tabulasi sebelumnya. Nampaknya majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba lebih cenderung menggunakan pertimbangan yuridis dari pada pertimbangan non yuridis. Adapun pertimbangan yuridis meliputi:
 - a. Surat dakwaan (identitas terdakwa).

- b. Pasal - pasal dakwaa.
 - c. Jenis dakwaan penuntut umum.
 - d. Kronologis perkara.
 - e. Keterangan saksi.
 - f. Karang bukti narkotika dan bobot gramasinya.
 - g. Bukti surat (jenis narkotika dan hasil tes urine terdakwa).
 - h. Keterangan terdakwa.
 - i. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan hukuman terdakwa.
2. Putusan pengadilan atau putusan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, baik mendukung sanksi positif maupun sanksi negatif. Namun gambaran sanksi yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam perkara nomor 596/Pid. Sus/2024/PN. Smn, 684 Pid. Sus/2024/PN. Smn, 378 Pid. Sus/2024/PN. Btl, 53/ Pid. Sus/2024/PN. Smn, 99/ Pid. Sus/2024/PN. Smn. Majelis hakim masih cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika ketimbang menjatuhkan sanksi tindakan rehabilitasi. Disamping itu tujuan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara dalam 5 (lima) tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut yakni untuk memberikan efek jera kepada terdakwa terdakwa sehingga tidak berani mengulangi lagi perbuatannya serta untuk menakut-nakuti publik agar tidak berani melakukan tindak pidana narkotika.
3. Bahwa idealnya pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, yakni meliputi pertimbangan yuridis dan non yuridis. Adapun bentuk pertimbangan yuridis dan non yuridis, akan penulis sajikan melalui tabulasi berikut:

Pertimbangan yuridis	Pertimbangan non yuridis
1) Surat dakwaan. 2) Keterangan saksi. 3) Bukti surat. 4) Barang bukti. 5) Keterangan terdakwa. 6) Pasal 127 ayat (1) a undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. 7) Tujuan pemidanaan. 8) Pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional.	1) Latarbelakang perbuatan terdakwa. 2) Akibat perbuatan terdakwa 3) Pengaruh pemidanaan terhadap kehidupan sosial terdakwa, 4) Faktor agama terdakwa 5) Keadaan kapasitas lembaga pemasyarakatan.

Sementara itu, idealnya sanksi yang harus dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba bagi diri sendiri, yakni sanksi tindakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (3) maupun pasal 105 ayat (2) KUHP nasioanal.

Karena sanksi tindakan rehabilitasi tidak saja dapat dijadikan sebagai intrumen preventif dalam menggulangi penyalahgunaan narkoba tetapi juga bertujuan untuk memperbaiki dan memulihkan keadaan pribadi terdakwa, baik secara fisik maupun secara psikis, sehingga terdakwa dapat kembali secara produktif kepada masyarakat. Disamping itu penerapan sanksi tindakan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba merupakan langkah yang efektif dalam menghindari terjadinya over kapasitas narapidana di lembaga pemasyarakatan. Sementara itu mengenai jenis, jangka waktu, tempat, dan/atau pelaksanaan tindakan rehabilitasi

akan ditetapkan dalam putusan pengadilan sebagaimana menurut pasal 103 ayat (7) undang-undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.

B. Saran

1. Bahwa dengan menerapkan pertimbangan yuridis dan non yuridis diharapkan majelis hakim menjatuhkan putusan yang tidak saja memncarkan nilai-nilai keadilan yuridis, sosiologis dan filosofis, tetapi juga dapat menyertakan nilai-nilai keadilan stransedental, yang mana putusan tersebut akan lebih menekankan pemulihan dan perbaikan pribadi terdakwa yang diwarnai dengan nilai-nilai transedental.
2. Untuk meningkatkan efektivitas penganan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan akses dan kualitas serta fasilitas rehabilitasi. Karena saat ini, jumlah pusat rehabilitasi di Indonesia masih terbatas, sehingga banyak pengguna narkoba yang tidak mendapatkan akses layanan medis yang mereka butuhkan. Oleh karena itu pemerintah perlu membangun lebih banyak pusat rehabilitasi terutama di daerah-daerah yang memiliki angka penyalahgunaan

narkotika yang tinggi. Selain itu, tenaga medis dan konselor yang menangani rehabilitasi terus mendapatkan pelatihan yang memadai agar dapat memberikan layanan rehabilitasi yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan individu. Sehingga dengan memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas rehabilitasi, penyalahguna narkotika akan memiliki peluang yang lebih besar dan pulih dan berkontribusi dalam masyarakat.

3. Bahwa undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika masih sangat multitafsir dan tidak terlalu memberikan penjelasan yang secara spesifik mengenai kualifikasi tindak pidana serta korban tindak pidana. Selain itu undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika cenderung menitikberatkan pada sanksi pemidanaan daripada pemulihan. Sehingga keberlakuan undang-undang narkotika tidak lagi sesuai dengan perkembangan jaman dan kehidupan hukum sekarang. Oleh karena itu Pemerintah dan dewan perwakilan rakyat harus segera merevisi dan mereformasi ulang undang-undang narkotika sehingga mampu disesuaikan dengan kehidupan hukum dimasa kini. Yakni melalui kebijakan hukum yang berorientasi pada pembuatan produk hukum untuk melindungi masyarakat, karena tujuan utama penegakan hukum pidana di masa kini telah meninggalkan sifat *lex talionis*, dan lebih menitikbertakan pada memulihkan dan perbaikan, agar narapidana dapat dikembalikan kepada masyarakat secara produktif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ali Zainudin, (2022), “SOSIOLOGI HUKUM”, Sinar Grafika: Cetakan Ke 15.

Wati Emy Rosna & Abdul Fatah, (2020), “*Hukum Pidana*”, UMSIDA Press, Sidoarjo.

Sudaryono & Natangsa Surbakti, (2017), “*Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*”, Muhammadiyah Universitas Pers.

Eddy O.S Hiariej, (2024) “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional, Rajawali Pers.

Irwan Jasa Taringan, “*Narkotika dan penanggulangannya*”, (2017).

Jurdi, Fajlurrahman, (2021), “*Logika Hukum*”, Edisi Pertama, cetakan ke-4, Kencana.

Peter Mahmud Marzuki, (2021), “Penelitian Hukum” Kencana.

Petter Mahmud Marzuki, (2020), "Teori Hukum: *The House Of Law Is The House Of Mankind*" Kencana.

Raddy Handoko, (2018) "Tinjauan Yuridis Kasasi Terhadap Putusan Bebas Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia"

Sulistyawati Sri dkk, (2023), "Implementasi Sistem Sanksi Pidana Dan Tindakan (Double Track System) Terhadap Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Narkotika Dalam Kaitannya Dengan Restorative Justice".

Jurnal:

Amry Muh. Ardila & Satria Novembri, (2021), " *Analisis Bentuk Labelling terhadap Mantan Narapidana Narkotika di Kelurahan Kampung Jawa, Kota Solok, Sumatera Barat*", Deviance Jurnal Kriminologi, Volume 5, No 4.

Ariyanti, Vivi, (2017), "Kedudukan korban penyalahgunaan narkotika dalam hukum pidana indonesia dan hukum pidana islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11.2.

Busthami, Dachran, (2017) "Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 46.4

Dewi, Sri Dewi Rahayu, and Yulia Monita. (2020) "Pertimbangan hakim dalam putusan perkara tindak pidana narkotika." *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 1.1

Katrin Valencia Fardha, (2023), "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana", " *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*.

Laia, Laka Dodo, Klaudius Ilkam Hulu, and Feriana Ziliwu. (2022), "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Penyalah Gunaan Narkotika Sesuai Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 184/pid. sus/2018/pn. Gst.", *Jurnal Education and Development*.

M. Mu' Afilah Rizki Pratama dkk, (2026) "Penerapan Pertimbangan Yuridis Dan Non Yuridis Hakim Dalam Putusan Ringan

- Perkara Perdagangan Anak*”, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Volume 4 Nomor 2.
- Muh. Ardila Amry & Satria Novembri, (2021) ”*Analisis Bentuk Labelling terhadap Mantan Narapidana Narkotika di Kelurahan Kampung Jawa, Kota Solok, Sumatera Barat*”, Deviance Jurnal Kriminologi, Volume 5, No 4
- Ni Made Dwi Maharani & Ni Nyoman Juwita Arsawati, (2025) “Analisis Yuridis Pengaturan Sanksi Tindakan Dalam Upaya Mengatasi Prison Overcapacity”, JPcHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 2.
- Purbanto, Hardy, and Bahril Hidayat. (2023), "Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dalam Perspektif Psikologi dan Islam.", *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 20.1.
- Pratama M. Mu’ Afilah Rizki dkk, (2026), “*Penerapan Pertimbangan Yuridis Dan Non Yuridis Hakim Dalam Putusan Ringan Perkara Perdagangan Anak*”, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Volume 4 Nomor 2.
- Ryvaldo Vially Korua dkk, (2020) “*Kajian Hukum Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Perkara Pidana*”
- Rusdiyanto, Dheny, et al. (2024), "Penyalahgunaan narkoba pada remaja.", *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.1.
- Tasya Nafisatul Hasan, and Marli Candra. (2021) "Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika (Victim less Crime)." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2.2
- Vivi Ariyanti, (2017) "*Kedudukan korban penyalahgunaan narkoba dalam hukum pidana indonesia dan hukum pidana islam*" *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11.2
- Wibowo, Muhammad Kurniawan Budi, (2018) “Teori Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Dan Islam”, Mamba’ul’Ulum.

Wijayanti Puspita Dewi, (2019) “*Penjatuhan pidana penjara atas tindak pidana narkoba oleh hakim dibawah ketentuan minimum ditinjau dari undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba*”.

Yanuardi Yogaswara, Dewi Asri Yustia, (2024), “Perlindungan Korban Tindak Pidana Penyalagunaan Narkoba Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi”, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 2, No. 10.

Tesis:

Andi Suryani, (2024), “Analisis Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahguna Narkoba”, Tesis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Chandra Khoirunnisa, (2021), Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia “Kajian Terhadap Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Oleh Hakim Terhadap Perkara Narkoba Ditinjau Dari Asas Kepastian Dan Kebebasan Hakim”.

Disertasi:

Nawawi, (2021) “*Reformulasi Sistem Penjatuhan Sanksi Rehabilitasi Medis Dan Sanksi Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkoba= System Reformulation Of Medical Rehabilitation Sanctions And Criminal Sanctions Against The Abuser Of Narcotics*” (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Putusan:

Perkara Nomor-596/Pid.Sus/2024/PN. Smn.

Perkara Nomor-684/Pid.Sus/2024/PN. Smn.

Perkara Nomor-378/Pid.Sus/2025/PN. Btl.

Perkara Nomor-53/Pid.Sus/2025/PN. Smn.

Perkara Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN. Smn.

Lain-lain:

Putusan Lepas Akibat Hapusnya Wewenang Menuntut Pidana Dalam Tin Dak Pidana Narkotika Golongan I (Studi Kasus Putusan Nomor:90/Pid. Sus /2023/Pn. Sdr).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalagunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Eva Achjani Zulfa, Anugrah Rizki Akbar & Zakky Ikhsan Samad. Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Permasarakatan. (Depok Rajawali Pers. 2017.)

<https://tribrataneews.jabar.polri.go.id/polres-sumedang-berhasil-ungkap-13-kasus-penyalahgunaan-narkoba>, dikutip pada 10 juli 2025

<https://nasional.kompas.com/read/2024/06/13/07562511/lapas-di-indonesia-overcrowded-kapasitas-140000-penghuninya-265000-orang>. Terakhir dikutip pada tanggal 13 Juni 2025

<https://nasional.kompas.com/read/2024/06/13/07562511/lapas-di-indonesia-overcrowded-kapasitas-140000-penghuninya-265000-orang>. dikutip pada tanggal 13 April 2026.

[Kasus Narkoba, Eks Kapolda Sumbar Dihukum Seumur Hidup | KBR.ID - Tepercaya, membuka perspektif](#)

<https://www.kompas.id/artikel/negara-ampuni-tom-lembong-dan-hasto-kristiyanto>. Terakhir dikutip, 2 Mei 2026

<https://jatim.antaranews.com/berita/806679/pengamat-hukum-unej-nilai-putusan-bebas-ronald-tanur-janggal>. Terakhir di kutip, 2 Mei-2026.